



# Naskah Akademik

---

# PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

**Peraturan Daerah RPIK 2024-2044  
Kabupaten Banyuwangi**

**LAPORAN PENDAHULUAN  
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
PERDA RPIK 2024-2044 KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh:

**Tim FISIP UB**



**KERJASAMA**

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, dan INDUSTRI  
KABUPATEN BANYUWANGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**TAHUN ANGGARAN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat tahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Naskah Akademik mengenai Pembuatan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044. Adapun isi Laporan Akhir ini terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

BAB II Tinjauan Teori dan Peraturan

BAB III Metodologi Penelitian

BAB IV Gambaran Umum

Kegiatan ini merupakan rangkaian pekerjaan yang bertahap dan mulai dari awal tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Semoga dokumen dapat bermanfaat dan diterima oleh semua pihak dan dapat menjadi acuan untuk menyusun Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2024-2044 di Kabupaten Banyuwangi.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membanttu dalam penyusunan Laporan Pendahuluan ini.

Malang, 16 Juni 2025

Ketua Tim Penyusun  
Dr. Anggun Trisnanto Hari Susilo

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>6</b>
1.1 Latar Belakang .....	6
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	10
1.4 Metode .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b> .....	<b>14</b>
2.1 Kajian Teoritis .....	14
2.1.1 Teori Legislasi .....	14
2.1.2 Teori Kewenangan.....	16
2.1.3 Otonomi Daerah .....	19
2.1.4 Perencanaan Kawasan dan Penetapan Jenis Industri .....	26
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	29
2.3 Praktik Empiris.....	35
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah .....	42
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b> .....	<b>44</b>
3.1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.....	44
3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	46
3.3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 .....	48
3.4 Peraturan Menteri Perindustrian (Permen Industri) Nomor 110 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota.....	50
3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota .....	52
3.6 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kriteria Teknis KPI.....	54
3.7 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Timur Tahun 2019-2039 .....	57
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b> .....	<b>60</b>
4.1 Landasan Filosofis.....	60

<b>4.2</b>	<b>Landasan Sosiologis .....</b>	<b>61</b>
<b>4.3</b>	<b>Landasan Yuridis.....</b>	<b>62</b>
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA .....</b>		
		<b>64</b>
5.1	Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	64
5.2	Materi Yang Akan Diatur .....	64
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>		
		<b>66</b>
6.1	Kesimpulan.....	66
6.2	Saran .....	66
<b>BAB VII DAFTAR PUSTAKA.....</b>		
		<b>67</b>
7.1	Peraturan Perundang-Undangan .....	67
7.2	Buku .....	68
7.3	Jurnal dan Makalah .....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sektor industri memiliki peran strategis sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya pembangunan sektor industri melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, salah satunya mengatur tentang pembagian urusan dan kewenangan antar tingkat pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pembagian urusan yang dimaksud adalah urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Salah satu urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah urusan di bidang perindustrian.

Hakikat pembangunan daerah adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik atau mencapai kemakmuran bersama dan berkeadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 110 Tahun 2015, bahwa setiap gubernur dan bupati/ walikota wajib Menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). Penyusunan RPIP dan RPIK memerlukan suatu pedoman agar tercipta sinergi antara Rencana Pembangunan Industri Nasional (RPIN) Tahun 2022-2042 dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi serta Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Rencana pembangunan Industri Kabupaten/Kota sejatinya disusun dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Nasional dan Kebijakan Industri Nasional, Rencana pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Kabupaten/Kota, potensi sumber daya industri daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan, serta proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ini nantinya merupakan pedoman pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan industri selama 20 tahun. Selain itu, Rencana Pembangunan

Industri Kabupaten/Kota merupakan syarat dalam mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK), serta merupakan peta jalan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam daerah menuju industri hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Sektor industri umumnya merupakan salah satu penopang perekonomian suatu daerah. Pengembangan sektor industri tidak hanya dalam rangka peningkatan skala ekonomi suatu daerah yang terukur melalui produk regional bruto (PDRB). Pembangunan industri ke depan ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan industri juga diharapkan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar yang sekiranya akan memberikan dampak kepada sektor lainnya seperti perdagangan, transportasi dan lain-lain, sehingga aktivitas industri dan ikutannya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Peningkatan pertumbuhan industri merupakan upaya yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan mengingat: (1) produk industri seperti manufaktur adalah sektor bersifat *tradable*, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan eksternal perekonomian nasional, (2) memberikan daya tarik dan daya dorong antar sektor perekonomian, (3) menarik sektor hulu atau sektor primer (sektor pertanian dan pertambangan), dan mendorong berkembangnya sektor tersier yaitu sektor jasa-jasa terkait seperti perdagangan, angkutan, jasa keuangan, dan sektor jasa-jasa secara keseluruhan. Oleh sebab memenuhi kriteria tersebut di atas, maka pengembangan industri dikategorikan sebagai upaya yang sangat strategis bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Terlebih lagi saat ini negara kita sedang memasuki kelompok ekonomi *Lower Middle Income* (pendapatan menengah bawah), sehingga dengan berkembangnya industri dan ekspornya dapat mempercepat memasuki dan mempertahankan posisi negara kita pada kelompok *Lower High*.

Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa atau berada pada 70° 43' - 80° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' - 114° 38' Bujur Timur. Kabupaten Banyuwangi terbagi atas dataran tinggi berupa pegunungan, merupakan daerah penghasil berbagai produksi perkebunan. Dataran rendah dengan berbagai potensi produksi tanaman pertanian, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

Kabupaten Banyuwangi memiliki wilayah seluas 5.782,60 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 mencapai 1.780.000 jiwa. Penduduk Kabupaten

Banyuwangi sebagian besar berada di daerah pedesaan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi cenderung fluktuatif. Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi sebesar 5,72%, mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 6,01%. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi sebesar 5,38%, di tahun 2017 capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45%, tahun 2018 naik kembali menjadi 5,84% dan pada tahun 2019 turun kembali menjadi 5,55%.

Potensial unggulan daerah dalam rangka Penyusunan Pembangunan Industri Daerah di Kabupaten Banyuwangi, dilakukan melalui Pendekatan Pengembangan Komoditas, dan memperhatikan ragam komoditas yang dikembangkan, serta keterbatasan-keterbatasan dalam pengembangannya, maka komoditas-komoditas lebih lanjut diklasifikasi dalam 2 (dua) kategori, yaitu komoditas fokus (potensial dan prospektif) dan komoditas unggulan :

1. Komoditas Unggulan, yang mendominasi di Kabupaten Banyuwangi adalah komoditas kelapa, pisang, serta hasil perikanan.
2. Komoditas fokus, merupakan komoditas yang dijadikan sebagai kandidat pengembangan berdasarkan penilaian yang dilakukan pada sub kriteria dengan mempertimbangan aspek keunggulan, perbandingan tingkat kepentingan, penggabungan nilai unggulan dan perbandingan berpasangan. Pada komoditas fokus ditentukan komoditas utama yang dapat dikembangkan secara prospektif dan potensial, yaitu hasil perikanan, kelapa, buah naga, Kopi.

Dalam merencanakan pembangunan maupun pengembangan industri di daerah harus memenuhi unsur-unsur dan pertimbangankan efektifitas dari berbagai segi:

- a. Kemudahan untuk memperoleh kavling industri siap bangun yang sudah dilengkapi berbagai prasarana dan sarana penunjang.
- b. Memberi kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa amenities bagi dunia usaha. Menjadi pedoman utama yang harus dipatuhi maka agar meminimalisir terjadinya resiko- resiko serta masalah-masalah konflik penggunaan lahan. Apabila kegiatan industri telah dapat diarahkan pada lokasi peruntukannya, maka akan lebih mudah bagi penataan ruang daerah, khususnya pada daerah sekitar lokasi industri.

Pengembangan industri di Kabupaten Banyuwangi tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Berbagai kendala menjadi permasalahan utama pembangunan

industri di Kabupaten Banyuwangi. Permasalahan utama ini yaitu:

- a. Pengembangan sektor hulu belum optimal bersinergi dengan pengembangan sektor industri;
- b. Sumber daya manusia (sektor hulu dan sektor industri) masih kurang dan harus ditingkatkan, juga pengorganisasian yang belum sepenuhnya mampu mengeksploitasi sumberdaya;
- c. Pengembangan produk bernilai tambah masih sangat terbatas dan terpaku pada beberapa jenis produk antara (produk setengah jadi tertentu), belum berkembang sesuai dengan potensinya dan belum sampai pada kompetensi spesifik daerah;
- d. Infrastruktur yang belum memadai dalam mendukung pengembangan industri lebih lanjut; dan
- e. Pengembangan kawasan industri yang direncanakan belum sepenuhnya terealisasi. Dengan berbagai permasalahan di atas, maka penting adanya Penyusunan Rencana

Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Banyuwangi yang mampu menguraikan dan memberi solusi serta memecahkan berbagai permasalahan di atas dan memberi dampak pada pembangunan sektor industri di Kabupaten Banyuwangi yang lebih maju

Dari aspek lingkungan hidup, konsep pembangunan industri jelas mendukung peningkatan kualitas lingkungan daerah secara menyeluruh. Dengan dikelompokkan kegiatan industri pada satu lokasi pengelolaan maka akan lebih mudah menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan juga pengendalian limbahnya. Sudah menjadi kenyataan bahwa pertumbuhan industri secara individual memberikan pengaruh besar terhadap kelestarian lingkungan karena tidak mudah untuk melakukan pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh industri-industri yang tumbuh secara individu.

Perlu digaris bawahi bahwa kegiatan industri merupakan suatu kegiatan bisnis, maka dalam implementasinya tentunya harus memenuhi kaidah-kaidah serta kelayakan tekno ekonomis. Untuk itu agar pembangunan industri di daerah Kabupaten Banyuwangi dapat berhasil guna dan berdaya guna diperlukan adanya Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten kemudian ditetapkan dalam peraturan daerah sebagai pedoman yang mengatur agar industri daerah dapat lebih terarah, tepat sasaran, tepat guna serta mampu menjadi *prime over* pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi merupakan suatu hal yang mendapat perhatian sehingga perlu dilakukan perancangan dan penetapan peraturan melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi (RPIK Banyuwangi).

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 3 (tiga) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apakah yang dihadapi dan bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi (RPIK Banyuwangi)?
2. Mengapa perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi (RPIK Banyuwangi) sebagai dasar pemecahan permasalahan diatas?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi (RPIK Banyuwangi)?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi (RPIK Banyuwangi)?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka merumuskan permasalahan hukum yang akan dihadapi, landasan filosofis, sosiologis serta yuridis dalam kaitannya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2024-2044 di Kabupaten Banyuwangi.

1. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2024-2044 di Kabupaten Banyuwangi;
2. Merumuskan arah, jangkauan, dan ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2024-2044 di Kabupaten Banyuwangi;

3. Menjelaskan perlunya Pembuatan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2024-2044 di Kabupaten Banyuwangi sebagai dasar untuk mewujudkan pembangunan industri yang produktif, efisien dan memperhatikan aspek lingkungan, tata ruang wilayah Kabupaten dan asas-asas penerapan industri dan pengembangan industri.

Adapun maksud kegiatan ini adalah melakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2024-2044 di Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan kajian secara akademik sebagai landasan terciptanya produk hukum (Peraturan Daerah) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang produktif, efisien dan memperhatikan aspek lingkungan, tata ruang wilayah Kabupaten dan asas-asas penerapan industri dan pengembangan industri.

#### **1.4 Metode**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2024-2044 di Kabupaten Banyuwangi merupakan jenis penelitian yuridis normatif (normative legal research). Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis. Dengan demikian istilah *variable bebas* dan *variable terikat* tidak dikenal di dalam penelitian normatif. Hal ini dipergunakan sebagai usaha mendekati permasalahan yang dikemukakan dengan sifat hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2024-2044 di Kabupaten Banyuwangi, antara lain:

1. *Statue Approach* (Pendekatan Peraturan Perundang-undangan), yaitu pendekatan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2024-2044 di Kabupaten Banyuwangi;
2. *Conceptual approach* (Pendekatan Konsep), yaitu pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin yang relevan dengan konteks Penyusunan Naskah

Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2024-2044 di Kabupaten Banyuwangi.

Terkait dengan metode penelitian tersebut, maka teknik Penelusuran bahan hukum dalam Pembuatan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2024-2044 Kabupaten Banyuwangi, meliputi:

1. Bahan Hukum Primer diperoleh dari inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Pembuatan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2024-2044 dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis objekobjek pengaturan yang relevan.
2. Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier dikumpulkan melalui penelusuran informasi di internet, juga

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2024-2044 Kabupaten Banyuwangi yakni:

1. Kajian literatur dan dokumen, yaitu difungsikan untuk mengkaji bahan pustakan dan data sekunder yang didapatkan oleh peneliti. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi, baik dalam tingkatan pusat maupun daerah.
2. *Content Analysis*, yaitu analisis terhadap kebijakan yang berkaitan dengan rencana pembangunan industry, baik yang ditetapkan oleh daerah hingga pusat. Penggunaan data yang terkait dengan karakteristik dan kondisi existing daerah seperti kebutuhan masyarakat.
3. Konsultasi publik, sebagai bentuk diskusi terarah, sosialisasi, seminar, atau lokakarya, yang dilakukan untuk mendukung data sekunder dengan melibatkan serangkaian stakeholder, baik dalam untuk pemerintahan, akademisis, tokoh atau kelompok masyarakat, dan masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya akan dilakukan analisa dari data dan informasi yang disajikan. Analisa akan menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundangundangan yang berada pada tingkat yang sama maupun peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Sedangkan tahapan dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2024-2044 Kabupaten Banyuwangi, meliputi pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan Penyusunan Laporan Naskah Akademik.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **2.1 Kajian Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Legislasi**

Teori legislasi atau pembentukan perundang-undangan, Van Apeldron mengarahkan bahwa Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembentukan arah kehidupan masyarakat untuk mengatur dan menata segala hubungan masyarakat. Untuk mengatur dan menata segala hubungan masyarakat ini, diperlukan pengetahuan hubungan-hubungan dan harus ditunjang berbagai ilmu sosial: ekonomi, perbandingan hukum, psikologi sosial dan sejarah. Agar dalam Pembentukan peraturan perundangundangan melahirkan peraturan yang sebaik-baiknya.

Setiap peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik (good legislation), sah menurut hukum (legal validity) dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang. Sehingga harus didasarkan pada landasan peraturan perundangundangan. M. Solly Lubis mengatakan ada tiga landasan pembuatan perundang-undangan:

1. Landasan filosofis, yaitu dasar filsafat atau pandangan atau idee yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara. misalnya Pancasila menjadi dasar filsafat perundang-undangan. Pada prinsipnya tidak di buat suatu peraturan yang bertentangan dengan dasar filsafat ini.
2. Landasan yuridis, ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum(rechtsground) bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya UUD 1945 menjadi landasan yuridis bagi Pembuatan Peraturan Pemerintah ataupun Perda. Landasan yuridis ini dibagi dua:
  - a. Landasan yuridis dari segi formil, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan (bevoegheid) bagi instansi yang tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
  - b. Landasan yuridis dari segi materil, yaitu landasan yuridis untuk segi isi (materi) yakni dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.

Misalnya Pasal 22 A UUD 1945 menjadi landasan yuridis dari segi materiil untuk membuat Undang-Undang mengenai Pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Landasan politis, ialah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara.

Agar dapat mencapai suatu *good legislation*, setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan-landasan sebagai berikut:

1. Landasan filosofis (*Filosofische Grondslag, Filosofische Gelding*). Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis.
2. Landasan sosiologis (*Sociologische Grondslag, Sociologische Gelding*). Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat.
3. Landasan yuridis (*Juridische Grondslag, Juridische Gelding*). Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtgrond*) atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.
4. Landasan politis (*Politische Grondslag, Politische Gelding*). Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan politis apabila sejalan dengan garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara.
5. Landasan ekonomis (*economische grondslag, economische gelding*) dan juga terkait dengan landasan ekologis (*pelestarian lingkungan hidup*). Landasan ini sangat fakultatif. Artinya ia bisa ada kalau ada materi muatan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan mengatur masalah –masalah yang berkaitan dengan perekonomian.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan, disebut pula dengan aspek-aspek prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagir Manan menjelaskan aspek-aspek prosedural adalah:

“hal-hal seperti izin prakarsa (apabila diperlukan) pembentukan panitia antar departemen, dan lain sebagainya. Sedangkan penulisan rancangan adalah menerjemahkan gagasan, naskah akademik, atau bahan-bahan lain ke dalam bahasa atau struktur yang normatif. Bahasa normatif artinya bahasa yang mencerminkan asas-asas hukum tertentu, pola tingkah laku tertentu (kewajiban, larangan, hak dan sebagainya). Bahasa normatif ini selalu tunduk pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baku, juga harus tunduk pada bahasa hukum. Sedangkan struktur normatif artinya mengikuti teknik penulisan peraturan perundangundangan seperti pertimbangan, dasar hukum, pembagian bab dan seterusnya.”

### **2.1.2 Teori Kewenangan**

Istilah wewenang atau kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi negara. Menurut F.A.M. Stroink, wewenang sebagai “konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara”. Dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Dari sudut etimologi, kekuasaan secara sederhana dan umum diartikan sebagai “kemampuan berbuat atau bertindak” (*power is an ability to do an act*). Sedangkan dalam kamus hukum, kekuasaan diberi pengertian sebagai:

“...an ability on the part of a person to produce a change in a given legal relation by doing a given act,”

Ataupun juga;

“..., is a liberty or authority reserved by, or limited to, a person to dispose of real or personal property, for his own benefit of other, or enabling one person to dispose of interest which is vested in another”

Pengertian menurut kamus bahasa dan kamus hukum tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan adalah suatu kemampuan yang terdapat didalam hubungan antar manusia (*social*) sebagai wadah penerapan kekuasaan, dapat juga dipahami dari definisi yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo, yaitu: “...kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa hingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu”.

Setiap individu mempunyai beraneka ragam maksud dan tujuan yang hendak diperolehnya dari pelaksanaan interaksi sosial. Oleh sebab itu upaya-upaya

“mempengaruhi pihak lain” menjadi sentral dari tiap-tiap penyelenggaraan kekuasaan. Bahkan lebih mendasar dari hal itu, kekuasaan sering diasumsikan sebagai nilai yang seolah-olah wajib untuk dipunyai. Dengan demikian pengendalian pihak-pihak lain menjadi syarat mutlak, yakni terutama dalam rangka memelihara keselamatan diri maupun harta benda sendiri. Keadaan sedemikian rupa tercermin pada definisi kekuasaan yang dikemukakan oleh Ossip K. Flechtein, yakni:

“....merupakan keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain.., untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan”.

Kekuasaan yang terpusat di satu tangan cenderung menimbulkan kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah kekuasaan dimasa monarki absolute yang menindas rakyat. Seperti yang dikemukakan oleh Lord Acton, bahwa “Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely”. Oleh karena kekuasaan berkecenderungan menimbulkan dampak negatif, maka kekuasaan harus dibatasi. Guna menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan kekuasaan oleh penguasa, kekuasaan negara perlu dibagi (distribution of power) yang intinya meliputi kekuasaan pembentukan perundang-undangan atau legislatif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang atau eksekutif dan kekuasaan untuk mengadili terjadinya pelanggaran undang-undang atau yudikatif.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Asas desentralisasi yang melakukan penyebaran kekuasaan dapat menciptakan pemerintahan yang efisien, memperlancar dan pemeratakan pembangunan. Perlunya desentralisasi untuk mewujudkan keterbukaan pemerintahan dikemukakan oleh Hadenius bahwa desentralisasi dengan ruang partisipasi yang lebih luas bagi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pembagian kekuasaan negara dan efektivitas sistem perwakilan. Hal ini dianggap

dapat mencegah monopoli kekuasaan oleh sekelompok elit penguasa yang lazimnya merupakan konsekuensi dari pola kekuasaan dan administrasi yang tersentralisasikan.

Berbicara mengenai kewenangan, tentu tidak lahir begitu saja. Dalam menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara sebagai tindakan pemerintahan yang berwenang diperoleh dengan tiga cara, yaitu:

- a. Atribusi, salam ketentuan undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Bahwa wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha Negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkan. Definisi lain dari atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu peraturan perundang-undangan (produk hukum legislatif) untuk melaksanakan pemerintahan, secara penuh.
- b. Delegasi dalam hal pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu, tidak sah menurut hukum. Oleh sebab itu, pengertian-pengertian atribusi dan delegasi adalah alat-alat membantu untuk memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak.<sup>30</sup> Untuk lebih konkretnya delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi, kepada pejabat administrasi Negara, tidak secara penuh. Oleh karena itu, delegasi selalu didahului atribusi wewenang. Bila tidak ada atribusi wewenang, pendelegasian tidak sah (cacat hukum).
- c. Mandat, yaitu pemberian tugas dari mandat (pemberi mandat) kepada mandatoris (penerima mandat), untuk atas nama menteri membuat keputusan administrasi negara. Pada mandat, wewenang tetap berada di tangan mandat, sedangkan mandataris hanya melaksanakan perintah secara atas nama dan tanggung jawab tetap di tangan menteri. Namun pemberian mandat ternyata bisa dilakukan bukan pada bawahan asalkan memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Mandataris mau menerima pemberian mandat, (2) wewenang yang dimandatkan merupakan wewenang sehari-hari dari seorang mandataris, (3) ketentuan undang-undang yang bersangkutan tidak menentang terhadap pemberian mandat tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum dituntut kepada pemerintahnya untuk meletakkan kewajiban-kewajiban di atas para warga (masyarakat). Maka kewenangan itu harus ditemukan dalam undang-undang. Ini juga sama dengan

peletakan atribusi dan delegasi kewenangan membuat suatu keputusan yang harus didasarkan pada suatu undang-undang formal, setidaknya-tidaknya apabila keputusan itu memberikan kewajiban-kewajiban di atas para warganya. Se jauh hal ini berkaitan dengan keputusan-keputusan yang mengakui hak-hak seperti, subsidi, maka tujuan tuntutan atas keabsahan dari penguasa tidak dikendalikan terlalu ketat.

### **2.1.3 Otonomi Daerah**

Otonomi dalam pengertian politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingan intern daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah interne tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintahan sendiri.

Pada dasarnya otonomi adalah sebuah konsep politik. Otonomi selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonom jika sesuatu itu dapat menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri dengan maksud mengatur diri sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan prakarsa sendiri. Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini, adalah bahwa dengan kebebasan dan kemandirian tersebut, suatu daerah dianggap otonom kalau memiliki kewenangan (authority) atau kekuasaan (power) dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama untuk menentukan kepentingan daerah maupun masyarakatnya sendiri.

Konteks pemerintahan sendiri dalam pembahasan otonomi daerah perlu ditempatkan pada koridor yang tepat. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan otonomi daerah sendiri bersinggungan erat dengan paradigma sistem pemerintahan yang dianut. Apakah sistem negara tersebut berbentuk negara kesatuan (unitary state) atau negara federal (federal state). Pilihan bentuk sistem negara sangat mempengaruhi implementasi kebijakan otonomi daerah yang dipakai.

Di berbagai negara, konsep local government dan local autonomy tidak diartikan sebagai daerah, namun diartikan sebagai masyarakat setempat. Urusan dan kepentingan yang menjadi perhatian local government dan tercakup dalam local autonomy bersifat locally. Berkaitan dengan konsep otonomi daerah, ajaran kedaulatan rakyat mempunyai pengaruh yang besar. Pada dasarnya dengan adanya otonomi daerah terdapat semacam pembagian kekuasaan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan

Pemerintah Pusat, sehingga ada semacam pegeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Terselenggaranya otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspek aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap daerah dapat terakomodir dengan baik. Otonomi daerah memungkinkan kearifan lokal (local wisdom) masing-masing daerah untuk dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah.

Aspek pembatasan kekuasaan pun akan berjalan dengan maksimal sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh Pemerintah Pusat. Sebagaimana umum diketahui bahwa dalam rangka demokratisasi dan pembatasan kekuasaan, dikenal adanya prinsip pemisahan kekuasaan (Separation of Power). Teori yang paling populer mengenai soal ini adalah gagasan pemisahan kekuasaan Negara (Separation of Power) yang dikembangkan oleh Montesquieu. Menurutnya, kekuasaan Negara haruslah dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Fungsi legislatif biasanya dikaitkan dengan peran lembaga parlemen atau 'legislature', fungsi eksekutif dikaitkan dengan peran pemerintah dan fungsi yudikatif dengan lembaga peradilan.

Konsep otonomi daerah jika dikaitkan dengan teori Montesquieu tersebut merupakan mekanisme untuk mengatur kekuasaan Negara yang dibagikan secara vertikal dalam hubungan atas-bawah. Dalam pengertian luas, konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) itu juga mencakup pengertian pembagian kekuasaan yang biasa disebut dengan istilah division of power (distribution of power). Pemisahan kekuasaan merupakan konsep hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, sedangkan konsep pembagian kekuasaan bersifat vertikal. Secara horizontal, kekuasaan Negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan yang dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga Negara tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam konsep pembagian kekuasaan (distribution of power atau division of power) kekuasaan Negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan atas-bawah. Dalam konteks Indonesia pemerintah daerah dibedakan dengan istilah Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah badan atau organisasi yang lebih merupakan bentuk pasifnya, sedangkan Pemerintahan Daerah merupakan bentuk aktifnya. Dengan kata lain, Pemerintahan Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan dari Pemerintah Pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Penyerahan ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan serta sebagai pendemokratisasian

pemerintahan, untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Desentralisasi sebagai suatu cara pemerintahan dalam mana sebagian kekuasaan mengatur dan mengurus dari Pemerintahan Pusat diserahkan kepada kekuasaan-kekuasaan bawahan sehingga sehingga daerah mempunyai pemerintahan sendiri. E. Koswara menyatakan desentralisasi adalah sebagai proses penyerahan urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang Pemerintah Pusat kepada badan atau lembaga Pemerintahan Daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan:

- a. satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
- b. satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien;
- c. satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif; dan
- d. satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Dalam aspek hubungannya dengan demokrasi, Yamin meletakkan desentralisasi sebagai syarat demokrasi karena Konstitusi disusun dalam kerangka Negara Kesatuan harus tercermin kepentingan daerah, melalui aturan pembagian kekuasaan antara badan-badan pusat dan badan-badan daerah secara adil dan bijaksana sehingga daerah memelihara kepentingannya dalam kerangka Negara Kesatuan. Susunan yang demokratis membutuhkan pemecahan kekuasaan pemerintahan di tingkat pusat dan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Di sinilah diketengahkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi yang dapat membendung arus sentralisasi.

Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. CF. Strong berpendapat bahwa dekonsentrasi merupakan perintah kepada para pejabat pemerintah atau dinas-dinas yang bekerja dalam hierarki dengan suatu badan pemerintahan untuk mengindahkan tugas-tugas tertentu dibarengi dengan

pemberian hak mengatur dan memutuskan bebetapa hal tertentu dengan tanggung jawab terakhir tetap berada pada badan pemerintahan sendiri.

Kemudian tugas pembantuan (*medebewind*) adalah keikutsertaan pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tersusun secara vertikal. Jadi *medebewind* merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal yaitu:

- a. materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerahdaerah otonom untuk melaksanakannya;
- b. dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkinan untuk itu; dan
- c. yang dapat disertai urusan *medebewind* hanya daerah daerah otonom saja, tidak mungkin alat-alat pemerintahan lain yang tersusun secara vertikal.

Negara sebagai sebuah institusi yang terbentuk dari keberadaan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu teritori tertentu, dengan peraturan yang mereka susun dan sepakati bersama untuk mengatur kehidupan mereka; pada hakekatnya fungsinya adalah sebagai alat untuk mengintegrasikan golongan-golongan masyarakat atau unit-unit pemerintahan dalam suatu kehidupan bersama. Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah.

Negara federasi adalah negara yang bersusunan jamak, maksudnya negara ini tersusun dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai Undang-Undang Dasar sendiri. Negara-negara saling menggabungkan diri tersebut kemudian disebut negara bagian, masih mempunyai urusan-urusan pemerintahan yang berwenang dan dapat diatur dan diurus sendiri, di samping urusan-urusan pemerintahan yang akan diatur dan diurus bersama-sama oleh ikatan kerja samanya tersebut. Sehingga apabila dibandingkan dengan konsep otonomi daerah dengan konsep negara federal, terdapat ciri-ciri yang bisa menjadi perbedaan.

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, 'de' berarti lepas dan 'centrum' berarti pusat. Oleh karena itu, dari pengertian asal katanya, desentralisasi berarti melepaskan dari pusat. Dalam Encyclopedia of the Social Science disebut bahwa "the proces of decentralization denotes the transference of authority, legislative, judicial or administrative, from higher level of government to a lower."

Sementara itu, secara teoritis menurut Bhenyamin Hoessein desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang pemerintahan tertentu kepadanya oleh pemerintah. Menurut Maddick sebagaimana dikutip oleh Bhenyamin Hoessein, desentralisasi adalah *legal conferring of powers to discharge specified or residual functions upon formally constituted local authorities*. Walaupun demikian, wewenang dan fungsi (urusan pemerintahan) yang diserahkan terbatas dalam wewenang dan fungsi pemerintah.

Lebih lanjut, dengan merujuk pandangan Maddick, Bhenyamin Hoessein menegaskan bahwa terdapat dua elemen pengertian pokok, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu, baik yang dirinci maupun yang dirumuskan secara umum. Dengan kata lain, desentralisasi mencakup, baik unsur pembentukan daerah otonom maupun penyerahan wewenang atau bisa disebut bahwa kekuasaan daerah otonomi diperoleh melalui pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang (mencakup wewenang untuk menetapkan kebijakan maupun wewenang untuk melaksanakan kebijakan).

Kemudian, Philip Mawhod mengartikan desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok-kelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu di suatu negara. Sedangkan Parson mendefinisikan desentralisasi sebagai *sharing of the governmental power by a central ruling group with other groups, each having authority a specefic area of the state*.

Dalam pandangan pencetus diskursus seputar desentralisasi asimetris, Charles Tarlton, pembeda utama kedua model tersebut terletak pada tingkat kesesuaian (conformity) dan keumuman (commonality) dalam hubungan suatu level pemerintahan (negara bagian/daerah) dengan sistem pemerintahan secara umum, Pemerintah Pusat maupun antar negara bagian/daerah. Pola simteris ditandai oleh "the level of conformity and commonality in the relations of each separate political unit of the system to both the system as a whole and to the other component units". Adanya

hubungan simetris antar setiap negara bagian/daerah dengan Pemerintah Pusat tersebut didasari jumlah dan bobot kewenangan yang sama. Sementara dalam pola asimetris, satu atau lebih unit pemerintahan lokal “possessed of varying degrees of autonomy and power”. Berbedanya derajat otonomi dan kekuasaan yang ditandai tak seragamnya pengaturan muatan kewenangan itu membentuk derajat hubungan yang berbeda pula antar negara bagian/daerah asimetris dengan unit-unit politik/pemerintahan lainnya baik secara horisontal (negara bagian/daerah simetris) maupun vertikal (nasional).

Cara pendefinisian Tarlton tadi diadopsi sekaligus diperbarui John McGarry dari Queen’s University, Canada. Titik tekannya tak hanya terkait substansi asimetri tetapi juga kerangka legal pengaturannya. Menurut McGarry, model asimetris terjadi kalau otonomi semua unit pemerintahan subnasional (negara bagian/daerah) dijamin Konstitusi dan di dalamnya terdapat sekurangnya satu unit lokal yang menikmati level otonomi yang berbeda (umumnya otonomi lebih luas).

Di negara federal --ciri ini sekaligus merupakan kebalikan dari negara unitaris/kesatuan-- keberadaan model asimetri dijamin pengaturannya dalam Konstitusi dan otoritas federal tidak bisa secara sepihak menarik kembali atau membatalkan status asimetri tersebut. Dalam perspektif politik, asimetri sebagai wujud institutional arrangement yang diatur dalam Konstitusi adalah bukti pengakuan negara akan keberagaman sifat nasionalitas satu atau lebih wilayah, keluar dari asumsi “*all nations will want the same degree and type of autonomy*”.

Dalam hal bentuk negara, walau pada awalnya Tarlton menulis tema asimetri dalam kerangka negara federal, perkembangan di kemudian hari menunjukkan bahwa konsep dan penerapan kebijakan atas model tersebut mulai diadopsi di negara-negara kesatuan, berupa special autonomy, special territory, atau yang di Indonesia dikenal sebagai otonomi khusus, daerah khusus, daerah istimewa. Untuk mempertegas hal itu, Ferrazzi<sup>61</sup> mengakui “*asymmetric decentralization is common throughout the world, in both unitary and federal countries*”. Sejalan pula, seperti ditegaskan Wats dari Queen’s University, dasar pertimbangan mengadopsi model asimetris memang tidak lagi dipengaruhi bentuk-susunan negara, tetapi sejauh mana desentralisasi tersebut bisa efektif berfungsi atau sebaliknya malah disfungsional bagi upaya pengelolaan keragaman dan kekhususan lokal yang ada.

Terkait penilaian efektifitas atau manfaatnya, patut disampaikan suatu catatan kritis terkait sisi lemah model asimetri. Menurut McGarry terdapat dua kelemahan besar yang juga acap menjadi sasaran kritikan terhadap desentralisasi asimetris itu.

Pertama, secara politik, model asimetri memperkuat tendensi pemisahan diri. Model asimetri memungkinkan pemerintahan lokal memiliki tanggung jawab khusus bagi warganya sementara pada sisi lain hal itu berarti justru kian mengurangi tanggung jawab dan ruang keterlibatan pemerintah nasional atas wilayah asimetris dan warga di dalamnya. Kepercayaan diri yang tinggi di kalangan unit lokal dan minimnya ruang bagi kehadiran pemerintahan nasional bisa menjadi insentif gerakan sentrifugal. Kedua, problem akuntabilitas demokratik lantaran dalam desain perwakilan di banyak negara para anggota parlemen dari daerah asimetris bisa terlibat dalam proses legislasi untuk daerah mana pun sementara perwakilan daerah-daerah simetris tidak memiliki ruang mempengaruhi penyusunan legislasi yang dikhususkan bagi daerah asimetris.

Catatan lain yang secara tak langsung mengkritik pemahaman di atas dibuat Hoessein. Dengan mengakui bahwa pengertian desentralisasi simetrik memang sangat beragam dalam bacaan pemerintahan daerah, Hoessein mengutip pandangan James Katoroba bahwa *“In symmetrical decentralization, an attempt is made to mirror and reproduce national governance institution at the subnational level as if the lower were microcosm of the national government.”* Keberadaan dan struktur pemerintahan, parlemen, dan pengadilan di daerah adalah ekuivalen dengan apa yang terdapat pada level nasional. Prinsip pemisahan kekuasaan ke dalam sistem tripartit dalam sistem politik nasional juga diterapkan pada pemerintahan daerah, di mana beroperasinya ketiga institusi tersebut tidak dapat dikontrol dan diintervensi oleh Pemerintah Pusat. Meski Pusat berperan dalam pembuatan kebijakan dan monitoring, tetapi operasional diserahkan kepada daerah.

### 2.1.4 Perencanaan Kawasan dan Penetapan Jenis Industri

Kawasan industri yang sangat ideal adalah suatu kawasan yang terpadu, semua kegiatan yang sejenis dapat ditampung dalam suatu kawasan dengan fasilitas serta kemudahan-kemudahan yang sangat lengkap. Dalam merencanakan kawasan industri terpadu tersebut, langkah-langkah yang perlu diambil adalah:

1. Menentukan jenis industri yang akan dapat ditampung dalam kawasan tersebut.
2. Mencari lokasi yang cukup baik dari segi aksesibilitas transportasi, topografi, yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) setempat, bilamana mungkin mempunyai akses pembuangan limbah pabrik.
3. Mencari lahan yang cukup luas.
4. Mengurus izin lokasi ke Pemerintah Daerah setempat.
5. Membuat Rencana Induk (Master Plan) awal, untuk konsultasi dengan pemerintah setempat, serta peninjauan respon pasar.
6. Membuat studi kelayakan proyek atas rencana induk awal tersebut.
7. Membuat studi AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), sebagai salah satu persyaratan perijinan.
8. Mengurus perijinan, seperti Ijin Usaha Kawasan Industri (termasuk Undang-Undang Gangguan), sebagai induk bagi industri-industri yang ada didalamnya.
9. Menyiapkan pemasaran kawasan, agar dalam masa konstruksi kawasan tersebut sudah mulai adanya investor yang akan menggunakan kawasan tersebut, dengan demikian akan membantu pendanaan awal (cash-flow)

Kemudian dicari tanah yang relatif datar agar pekerjaan cut and fill (pemerataan tanah) sekecil mungkin, untuk menghemat biaya pengembangan tanah. Dalam mencari lokasi untuk rencana lahan industri tersebut, pengembang wajib memperhatikan masalah sosial dan budaya setempat. Hal ini untuk menghindari dampak kurang baik (seperti gejolak sosial) terhadap keberadaan kawasan tersebut. Disarankan pula, dalam pengadaan sumber daya manusia untuk kawasan industri sebaiknya mendapat dukungan penduduk setempat, karena penduduk setempat merasa memiliki kawasan tersebut.

Dalam membuat suatu rencana induk kawasan (master-plan) diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pembuatan rencana zoning (pengelompokan suatu kegiatan yang sejenis pada suatu area). Zoning pada kawasan industri pada umumnya terdiri atas zoning-zoning:

- a. Lahan produktif (komersial): industri/lahan pabrik; pergudangan; pusat niaga (business centre), seperti pertokoan, kantor, hotel dan sebagainya; area hunian (perumahan) seperti rumah tinggal, apartemen, dan dormitory (asrama);
  - b. Lahan yang tidak produktif (fasilitas sosial dan fasilitas umum): pusat pemerintahan; area pendidikan (sekolah), TK, SD, SLTP, dan kalau mungkin SLTA; area penghijauan, lapangan olah-raga, untuk penghijauan dan paru-paru kawasan; jaringan jalan, jalan utama (primer), jalan sekunder (arteri), dan jalan lingkungan, termasuk jaringan/saluran (drainase/pembuangan air hujan).
2. Menentukan besaran perbandingan antara lahan produktif dengan lahan yang tidak produktif sesuai dengan standar teknis kawasan industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/MInd/Per/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri.
  3. Membuat penjabar rencana induk kawasan (detail-masterplan). Tahap ini perlu dilakukan sebelum pembuatan rencana detail engineering (penjabar pelaksanaan keteknikan kawasan), sebagai bahan dalam penyusunan studi kelayakan (feasibility study).
  4. Menyiapkan studi kelayakan (feasibility study). Tahap ini diperlukan untuk menilai apakah rencana kawasan industri tersebut layak dan memberikan keuntungan yang memadai dari segi finansial.
  5. Membuat studi AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan). Studi ini diperlukan untuk menilai apakah rencana kawasan industri tersebut tidak akan menimbulkan dampak yang negative terhadap lingkungan sekitar kawasan industri. AMDAL ini juga diperlukan sebagai kelengkapan persyaratan pengurusan Surat Izin Kawasan. Kemudian diteruskan dengan studi Rencana Kelola Lingkungan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
  6. Mengurus perizinan. Para prinsipnya, pengurusan perizinan tersebut adalah bagian dari rangkaian kegiatan yang sangat penting mulai dari: izin lokasi (dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai tingkat pusat); izin kawasan; izin gangguan, dan lain-lain sebagainya.

Pemilihan lokasi untuk kawasan industri mesti memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Lahan untuk kawasan industri harus berada di daerah peruntukan industri, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;

- b. Lahan untuk kawasan industri harus mempunyai aksesibilitas/kemudian pencapaian yang cukup baik, baik terhadap akses bahan baku, bahan jadi (hasil produksi) maupun akses terhadap pemasok (vendor) industri tersebut;
- c. Lokasi lahan yang paling baik adalah dekat dan mudahnya pencapaian dari dan ke pusat-pusat transportasi seperti pelabuhan laut, pelabuhan udara, stasiun kereta api;
- d. Topografi/kontur lahan sebaiknya datar, agar dalam pematangan lahan (land development) tidak banyak pekerjaan cut and fill (pemotongan dan pengurugan tanah) yang besar sehingga dapat menghemat biaya pematangan tanah;
- e. Terlindung dari angin badai (taufan), banjir, dan bencana alam lainnya;
- f. Berdekatan dengan kota-kota besar yang berpenduduk padat untuk menjamin pasar, institusi keuangan untuk memudahkan penambahan modal, buruh yang murah, jumlahnya banyak dan terampil;
- g. Berdekatan dengan sumber listrik (jaringan listrik) PLN;
- h. Harga tanah yang murah untuk mengurangi biaya pengembangan kawasan;
- i. Pengaruh kelompok industri, seperti industri hilir dan industri hulu yang saling ketergantungan;
- j. Berdekatan dengan sumber air, seperti sungai, khususnya untuk industri baja dan tekstil.

Penentuan jenis industri biasanya dilandasi dua faktor. Pertama, karena permintaan akan adanya industri tertentu (pesanan calon pengguna). Kedua, rencana untuk mencari pasar. Hal yang pertama tentu relatif lebih mudah, karena jenis industri yang sudah ditentukan oleh pengguna. Sedangkan dalam hal yang kedua, diperlukan studi pasar agar kawasan industri yang direncanakan laku dijual. Studi pasar yang dapat dilakukan antara lain dengan melihat kecenderungan tingkat permintaan konsumen atas barang (consumer good), mulai dari kebutuhan primer sampai pada kebutuhan sekunder dan seterusnya.

## **2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Tugas negara pun dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu. Kedua, negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ketiga, negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan. Tugas negara menurut faham modern sekarang ini (dalam suatu Negara Kesejahteraan atau Social Service State), adalah menyelenggarakan kepentingan umum untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan dalam suatu Negara Hukum.

Dalam mencapai tujuan dari negara dan menjalankan negara, dilaksanakan oleh pemerintah. Mengenai pemerintah, terdapat dua pengertian, yaitu pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas (regering) adalah pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Sedangkan, pemerintah dalam arti sempit (bestuur) mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD melalui bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara mengemukakan bahwa terdapat sedikit perbedaan rumusan mengenai arti pemerintah dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian ini pemerintah hanya berfungsi sebagai badan Eksekutif (Bestuur). Pemerintah dalam arti luas adalah semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan yudikatif.

Terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik yang apabila diterapkan dalam segala aspek kegiatan pemerintahan, maka apa yang menjadi krisis di negara ini kemungkinan tidak akan terjadi. Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini secara historis berasal dari negeri Belanda. Disamping asas-asas umum

pemerintahan yang baik, wacana yang gencar digaungkan adalah good governance (pemerintahan yang baik), yang diharapkan dapat merubah apa yang terjadi di kalangan aparatur pemerintah. Dengan adanya pemerintahan yang baik, diharapkan tercapai perbaikan di segala bidang, terutama dalam bidang pemerintahan. Pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya harus bertindak secara tepat dan cermat.

Pemerintah juga harus berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan atau dalam membuat peraturan. Karena Indonesia merupakan negara hukum, sudah semestinya setiap langkah dan/atau tindakan yang diambil pemerintah berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang. Dalam pembentukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pemerintah harus memperhatikan syarat-syarat pembentukan suatu keputusan agar keputusan itu lahir menjadi suatu keputusan yang sah, akan tetapi tentu saja kemungkinan dapat terjadi suatu kekurangan yuridis dalam proses pembentukannya. Kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak organ administrasi negara dapat timbul karena adanya kehilangan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) atau penipuan (*bedrog*).

Dalam meyelenggarakan tugas pemerintahan, maka pemerintah melakukan tindakan-tindakan pemerintahan. Para sarjana mempergunakan istilah yang berbeda-beda mengenai tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*). Pertama Philipus M. Hadjon dan Kuntjoro Purbopranoto menggunakan istilah “tindak pemerintahan”. Kedua, Utrecht menyebutnya dengan “perbuatan administrasi negara”. Ketiga, Van Vollenhoven menggunakan istilah “tindakan pemerintah”. Keempat, Baschan Mustafa menyebutnya dengan istilah “perbuatan administrasi negara”.

Tindak pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Pertama, tindak pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rechtshandelingen*) dan Kedua, tindak pemerintahan yang berdasarkan fakta (*vetlijke handeling*). Menurut C.J.N. Verstedden, tindakan nyata adalah tindakantindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum Sedangkan mengenai pengertian tindakan hukum, menurut H.J. Romeijn tindakan hukum administrasi merupakan suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum dalam bidang administrasi.

Tindak pemerintahan yang berdasarkan hukum kemudian dibedakan menjadi tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan yang berdasarkan hukum publik kemudian dibagi lagi menjadi tindakan sepihak (eenzijdig) dan berbagai pihak (meerzijdige). Tindakan hukum sepihak dibagi lagi menjadi interne beschikking (keputusan yang dibuat untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan dalam (lingkungan) alat Negara yang membuatnya) dan externe beschikking (keputusan yang dibuat untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan antara dua atau lebih alat Negara). Keputusan Tata Usaha Negara merupakan contoh dari tindakan hukum sepihak yang merupakan externe beschikking. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum.

Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Daerah di dalam menjalankan wewenang mengurus urusan pemerintahannya yang secara normatif dituangkan melalui penetapan berbagai produk hukum yang bersifat penetapan, menurut Sjachran Basah ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan, yakni:

- a. memenuhi asas legalitas (wetmatige) dan asas yuridis (rechtmatige);
- b. tidak menyalahi atau menyimpang dari ketaatasasan hierarkhi peraturan perundang-undangan;
- c. tidak melanggar hak dan kewajiban asasi warga masyarakat; dan
- d. diterapkan dalam rangka mendukung (memperlancar) upaya mewujudkan atau merealisasi kesejahteraan umum.

Dalam lingkup Hukum Administrasi terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik yang apabila diterapkan dalam segala aspek kegiatan pemerintahan, apa yang menjadi krisis di negara ini tidak akan terjadi. Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini sebenarnya berasal dari negeri Belanda. Di Indonesia sendiri, asas-asas umum pemerintahan yang baik diperkenalkan oleh Kuntjoro Purbopranoto. Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dikategorikan dalam 13 (tiga belas) asas, yaitu:

- a. asas kepastian hukum (principle of legal security);
- b. asas keseimbangan (principle of proportionality);
- c. asas kesamaan (dalam mengambil keputusan pangreh)-principle of equality;
- d. asas bertindak cermat (principle of carefulness);
- e. asas mitovasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of motivation);
- f. asas jangan mencampuradukan kewenangan (principle of non misuse of competence);
- g. asas permainan layak (principle of fair play);
- h. asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness);
- i. asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation);

- j. asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing consequences of an annulled decision);
- k. asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (principle of protecting the personal way of life);
- l. asas kebijaksanaan (sapientia); dan
- m. asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service).

Asas umum pemerintahan yang baik ialah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

AUPB, dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan meliputi:

- a. Kepastian hukum;  
Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Kemanfaatan;  
Adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
  - 1. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
  - 2. kepentingan individu dengan masyarakat;
  - 3. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
  - 4. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
  - 5. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
  - 6. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
  - 7. kepentingan manusia dan ekosistemnya; dan
  - 8. kepentingan pria dan wanita.
- c. Ketidakberpihakan;  
Adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d. Kecermatan;  
Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;  
Adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- f. Keterbukaan;  
Adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- g. Kepentingan umum; dan

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. Pelayanan yang baik.

Adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (untuk selanjutnya disebut UU Bebas KKN) menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

a. Asas Kepastian Hukum;

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

c. Asas Kepentingan Umum;

Adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

d. Asas Keterbukaan;

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

e. Asas Proporsionalitas;

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

f. Asas Profesionalitas; dan

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas Akuntabilitas.

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Belanda menurut G.J. Wiarda, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dikenal dengan istilah *berhoorlijkeheid* (asas-asas umum pemerintahan yang layak), unsur-unsurnya terdiri dari 5 (lima) asas yakni:

- a. Asas fair play (*het beginsel van fair play*);
- b. Asas kecermatan (*zorgvuldigheid beginsel*);
- c. Asas sasaran yang tepat (*zuiverheid van oogmerk*);
- d. Asas keseimbangan (*overwichtigheid*); dan
- e. Asas kepastian hukum (*rechtzekerheid*).

Selanjutnya dalam yurisprudensi AROB (Administratieve Rechtspraak Overheidsbeslissingen, peradilan administrasi Belanda), Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terdiri dari:

- a. Asas pertimbangan (*motivering beginsel*);
- b. Asas kecermatan (*zorgvuldigheid beginsel*);
- c. Asas kepastian hukum (*rechtzekerheid beginsel*);
- d. Asas kepercayaan atau asas menanggapi harapan yang telah ditimbulkan (*vertrouwensbeginsel van opgewekte verwachtingen*);
- e. Asas persamaan (*gelijkeheid beginsel*);
- f. Asas keseimbangan (*evenredigheidsbeginsel*);
- g. Asas kewenangan (*bevoegdheid beginsel*);
- h. Asas fair play (*het beginsel van fair play*);
- i. Asas larangan *detournement de pouvoir* (*het verbot van detournement de pouvoir*); dan
- j. Asas larangan bertindak sewenang-wenang (*het vervod van willekeur*).

## 2.3 Praktik Empiris

Istilah industri berasal dari bahasa latin, yaitu *industria* yang artinya buruh atau tenaga kerja. Istilah industri sering digunakan secara umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Definisi Industri menurut Sukirno adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Kegiatan itu antara lain adalah pabrik tekstil, pabrik perakitan dan pabrik pembuatan rokok. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya.

Dalam pengertian yang sempit, industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Industri memiliki dua pengertian, pertama adalah pengertian secara umum yaitu perusahaan yang menjalankan operasi dalam bidang kegiatan ekonomi yang tergolong ke dalam sektor sekunder. Pengertian kedua adalah pengertian yang dipakai dalam teori ekonomi yaitu kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam suatu pasar.

Industri merupakan sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang jadi atau barang setengah jadi. Menurut Kartasapoetra pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perekayasaan industri. Secara global, peran sektor industri dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat cukup kuat. Hal ini disebabkan karena keterkaitan sektotr industri terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya. Usaha industri atau perusahaan merupakan suatu kesatuan unit yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang dan jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atau usaha tersebut. Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dari sudut pandang geografi, industri sebagai suatu sistem yang terdiri dari perpaduan sub sistem fisis dan sub sistem manusia (Sumaatmaja, 1981).

Menurut Partadirja (1985), dalam mendukung suatu industri dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi antara lain:

- a. Faktor produksi modal.  
Faktor produksi modal terdiri dari modal buatan manusia dan lahan. Modal buatan manusia termasuk diantaranya adalah bangunan-bangunan, mesinmesin, jalan raya, kereta api, bahan mentah, persediaan barang jadi dan setengah jadi. Modal lahan terdiri dari tanah, air, udara, serta mineral di dalamnya.
- b. Faktor produksi tenaga kerja.  
Faktor produksi tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja atau buruh dan kewirausahaan. Faktor tenaga kerja berupa jumlah pekerja termasuk tingkat pendidikan dan tingkat keahliannya. Kewirausahaan sebagai kecakapan seseorang untuk mengatur faktor-faktor produksi lain beserta resiko yang dipikulnya berupa keuntungan dan kerugian.

Departemen Perindustrian Indonesia mengelompokkan industri nasional Indonesia menjadi 3 kelompok besar yaitu:

- a. Industri Dasar  
Industri dasar merupakan industri yang bersifat padat modal dengan teknologi yang digunakan merupakan teknologi maju, teruji dan tidak padat karya namun mendorong terciptanya lapangan kerja skala besar. Industri dasar meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar (IMLD) dan kelompok industri kimia dasar (IKD). Industri mesin dan logam dasar terdiri dari industri yang menghasilkan kendaraan bermotor, mesin dan bahan baku yang berbentuk logam dasar seperti, industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, kendaraan bermotor, besi, baja dan aluminium. berbeda dengan industri kimia dasar, merupakan industri yang menggunakan bahan baku kimia dalam proses produksinya seperti industri karet alam, industri pestisida, industri pupuk dan industri silikat.
- b. Aneka Industri  
Aneka industri merupakan industri yang menggunakan teknologi menengah dan teknologi maju, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, serta memperluas kesempatan kerja. Yang termasuk dalam industri ini adalah industri yang mengolah sumber daya hutan, serta sumber daya pertanian secara luas.
- c. Industri Kecil  
Industri kecil terdiri dari industri pangan (makanan, minuman dan tembakau), industri sandang dan kulit, industri kimia dan bangunan, industri kerajinan umum dan industri logam.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 mengatur tentang:

1. Setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi;
2. Rencana Pembangunan Industri Provinsi mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
3. Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun paling sedikit memperhatikan: potensi sumber daya daerah, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan secara sosial di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
4. Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investasi merupakan salah satu faktor penting dan memiliki dua peran sekaligus dalam memberikan pengaruh terhadap perekonomian. Investasi dapat meningkatkan pendapatan daerah, hal tersebut disebabkan semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan dan semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Selain itu, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pembentukan modal ini dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat, sehingga investasi memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian suatu daerah. Grafik di atas menunjukkan perkembangan tingkat investasi Kabupaten Banyuwangi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nilai ekspor berbagai komoditas dari Banyuwangi terus menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2012 hingga 2020. Komoditas yang diekspor oleh Banyuwangi pun semakin beragam jenisnya. Beberapa waktu yang lalu, Banyuwangi untuk pertama kalinya mengekspor 20.000 liter reduktan pestisida ke Malaysia. Hal ini merupakan suatu kemajuan untuk Kabupaten Banyuwangi, di mana biasanya Banyuwangi hanya melakukan ekspor produk pertanian, namun kini Banyuwangi telah mampu mengekspor hasil riset pertanian.

Pada tahun 2020 nilai ekspor Banyuwangi telah mencapai nilai 7,1 Juta USD atau sekitar Rp 102 Miliar. Angka tersebut telah meningkat dari tahun 2012, di mana Banyuwangi hanya meraih nilai 2,3 Juta USD atau Rp 33 Miliar. Kabupaten Banyuwangi mulai ditunjuk sebagai instansi Penerbit Surat Keterangan Asal sejak tahun 2012. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 hingga 2020, total nilai ekspor dari Banyuwangi telah berjumlah 53 Juta USD atau setara dengan Rp 765 Miliar. Berikut merupakan data ekspor Kabupaten Banyuwangi per komoditas:

<b>N o</b>	<b>Uraian Komoditi</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1.	Fish & Crustaceans	7,044,483 .82	7,340,200 .23	4,482,320 .70	480,540.3 6	672,207.3 1
2.	ED. PREP of Meat, Fish, Curtaceans etc	61,770.00	0.00	314,862	1,786,847 .00	5,056,123 .72
3.	Wood & Articles of Wood, Wood Charcoal	0.00	236,173.9 0	1,059,739 .10	1,646,462 .46	851,726.7 0
4.	Fruits & Nuts, Peel of Citrus/Melons	0.00	0.00	248,769.5 0	473,219.6 3	173,250.0 0
5.	Raw Hides & Skins & Leather	0.00	0.00	60,737.00	220,746.8 7	140,644.0 0
6.	Products of Animal Origin	0.00	0.00	0.00	0.00	244,392.8 6
7.	Articles of Leather, Saddlery & Harness, Travel Goods, Handbags, Articles of Gut	0.00	0.00	200,100.0 0	0.00	7,571,25
8.	Electrical Machinery & Equip & Parts, Telecommunica tions Equip, Sound Recorders, Television Recorders	783.13	70,594.64	0.00	0.00	0.00

9.	Residues from Food Industries, Animal Feed	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
10	Furniture, Bedding, Cushions, Lamps & Lighting Fittings Nesoi, Illuminated Signs, Nameplates & the Like, Prefabricated Buildings	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00
11	Preps of Cereals, Flour, Starch or Milk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,107,03</b>	<b>7,646,96</b>	<b>6,366,52</b>	<b>4,613,19</b>	<b>7,154,61</b>
		<b>6.95</b>	<b>8.77</b>	<b>8.30</b>	<b>1.32</b>	<b>5.84</b>

Berdasarkan data di atas, Komoditas Ikan dan Krustasea (udang-udangan) merupakan komoditas yang berkontribusi paling besar dalam ekspor banyuwangi. Selain itu, olahan perikanan dan kerajinan dari kayu juga menyumbang ekspor dengan nilai yang tinggi untuk Kabupaten Banyuwangi. Komoditas produk pertanian jenis buah seperti Jeruk Citrus, Melon, dan Kacang-Kacangan juga turut menyumbang nilai ekspor untuk Kabupaten Banyuwangi.

Namun, berdasarkan jumlah nilai ekspor di atas, pada tahun 2018 dan 2019, nilai ekspor Banyuwangi sempat menurun drastis. Hal tersebut disebabkan karena adanya larangan impor sejumlah produk kelautan seperti ikan hias dan terumbu karang. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021 lalu, Banyuwangi telah melakukan seremoni pelepasan ekspor 1t on *coral* melalui pengiriman ekspor langsung dari Bandara Banyuwangi. Ekspor *coral* tersebut kembali tumbuh pada November 2020, setelah ekspor ditutup sejak tahun 2018.

Pada tahun 2020, Kebun Kopi Malangsari Kecamatan Glenmore Banyuwangi memasok 600 ton kopi untuk pasar Eropa. Sebelumnya, Kelompok Tani Mendo Sampurno juga telah mengirim 200 kg beras organik ke Australia dan

20 kg ke Taiwan. Selain muncul komoditas ekspor baru, geliat perdagangan di Banyuwangi juga memeriahkan para eksportir baru. Fasilitas ekspor kargo langsung dari Bandara Banyuwangi membuat sejumlah pengusaha mencoba untuk melakukan ekspor. Fokus Pemerintah Banyuwangi saat ini adalah menambah kuota ekspor dan mengurangi kuota impor dengan memaksimalkan potensi di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang kriteria teknis kawasan peruntukan industri, mengatakan bahwa Kawasan peruntukan perindustrian yang terdiri dari kawasan industri dan sentra industri. Adapun Kabupaten Banyuwangi tidak memiliki kepastian akan perwilayahan peruntukan industri, sehingga tidak dapat dipastikan penentuan Kawasan Peruntukan Industri. Sejauh ini hanya Kawasan Sentra Industri kecil menengah (IKM) yang dapat dipetakan untuk pengembangan perwilayahan. Kabupaten Banyuwangi memiliki serangkaian pengelompokkan untuk setiap sentra industry antara lain:

No.	Sentra Industri	Daerah
1.	Sentra Industri Aneka Olahan Makanan dan Minuman	Kecamatan Banyuwangi, Glagah, Kalipuro, Rogojampi, Srono, Cluring, Songgon, Genteng, Bangrejo, Glenmore, Kalibaru, Sempu, Muncar, Giri, dan Blimbingsari.
2.	Sentra Industri Aneka Sandang (Batik, Tenun, Rajut, dan Bordir)	Kecamatan Banyuwangi, Glagah, Kalipuro, Rogojampi, Kabat, Srono, Cluring, Genteng dan Sliragung
3.	Sentra Industri Aneka Logam (Peralatan Rumah Tangga dan Pisau Komando)	Kecamatan Banyuwangi, Giri, Srono, dan Kalibaru
4.	Sentra Industri Aneka Kayu (Meuble dan Bubut)	Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Giri, Glagah, Kalipuro, Rogojampi, Kabat, Cluring, Srono, Muncar, Singojuruh, Sempu, Purwoharjo, dan Pesanggaran
5.	Sentra Industri Genteng dan Gerabah	Kecamatan Tegaldlimo dan Gambiran
6.	Sentra Industri Aneka Kerajinan (Patung Gandrung, Manik-Manik, Ukiran Kayu, Topeng, Bubut Kayu Kelapa, Anyaman Rotan, Anyaman Bambu, Anyaman Abaca, Kursi Bambu, Perak, Kerang, dan Kulit)	Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Glagah, Giri, Kalipuro, Kabat, Rogojampi, Srono, Cluring, Singojuruh, Songgon, Gambiran, Tegalsari, Genteng, Tegaldlimo, Pesanggaran, Kalibaru, dan Glenmore
7.	Sentra Industri Terbarukan (Tembakau dan Kulit Ular)	Kecamatan Srono, Singojuruh, Rogojampi, Kabat, dan Banyuwangi

## **2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah**

Dalam sistem baru yang diterapkan dalam rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2024-2044 Kabupaten Banyuwangi akan terdapat beberapa implikasi yang akan mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Setidaknya ada beberapa manfaat atau dampak positif yang dihasilkan dari adanya rencana pembangunan industri Kabupaten, yaitu:

1. Rencana Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang disusun akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan pelaku industri dapat merumuskan program dan strategi industri serta bersinergi dalam membangun perekonomian Kabupaten Banyuwangi.
2. Tingkat pengangguran akan semakin berkurang karena akses terhadap lapangan pekerjaan akan semakin luas. Hal ini akan terwujud karena persoalan penyerapan tenaga kerja menjadi sektor yang sangat diperhatikan dalam rencana pembangunan industri yang pada intinya akan mendorong munculnya wirausahawan baru yang kreatif dan inovatif.
3. Sarana dan prasarana pembangunan akan semakin baik dan berkualitas, karena maju atau mundurnya industri di Kabupaten Banyuwangi tentu tidak akan terlepas dari ketersediaan fasilitas yang sangat memadai.
4. Indeks Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat seiring dengan terbukanya peluang kerja dan peluang bisnis baru yang akan menghasilkan siklus perputaran uang dengan aktivitas konsumsi dan produksi yang dilakukan dalam kegiatan perindustrian. Selain itu, penerimaan negara dan/atau daerah dari sektor pajak juga akan semakin meningkat.
5. Munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan mendorong pemerataan dan persebaran pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini akan mengurai kepadatan penduduk pada suatu kawasan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentu mempunyai konsekuensi finansial, yaitu berupa penetapan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi sasaran dan program yang telah dirumuskan dalam rencana pembangunan industri Kabupaten

Banyuwangi. Selain itu, anggaran yang akan ditetapkan dalam APBD juga dialokasikan untuk pembangunan dan penyediaan infrastruktur dasar, seperti lahan dan jalan, pelabuhan dan pasar, penyediaan air dan listrik untuk industri. Sementara untuk investasi dan kegiatan operasional industri dengan sendirinya menjadi beban pelaku usaha yang terkait. Kewajiban lain dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah bersama-sama masyarakat untuk menciptakan atmosfer usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha tersebut.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

---

#### **3.1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian**

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri, sedangkan industri sendiri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas, antara lain:

1. Kepentingan nasional;
2. Demokrasi ekonomi;
3. Kepastian berusaha;
4. Pemerataan persebaran;
5. Persaingan usaha yang sehat; dan
6. Keterkaitan Industri.

Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

1. Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Mengingatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan industri, Indonesia memiliki Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). RIPIN ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan menjadi panduan utama bagi pemerintah serta pelaku industri dalam merencanakan dan mengembangkan sektor industri. RIPIN berlaku selama 20 tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 5

tahun. Sejalan dengan RIPIN, setiap gubernur wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang berpedoman pada RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional. Demikian pula, setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang juga mengacu pada RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional.

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam menyusun rencana ini, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan:

1. Potensi sumber daya industri daerah: Ini mencakup identifikasi bahan baku lokal, keahlian tenaga kerja, serta infrastruktur pendukung yang tersedia di wilayah tersebut. Memahami potensi ini memungkinkan pengembangan industri yang berkelanjutan dan berbasis pada keunggulan daerah.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota: Keselarasan dengan rencana tata ruang memastikan bahwa pengembangan industri tidak bertabrakan dengan peruntukan lahan lain, seperti permukiman atau konservasi, serta mendukung pembangunan yang terintegrasi dan tertata.
3. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan: Perencanaan industri harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan industri yang memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak ekosistem atau menimbulkan konflik sosial.

Setelah disusun, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapatkan evaluasi dari gubernur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) adalah salah satu mesin utama penggerak ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran krusial dalam membangun dan memberdayakan IKM demi mewujudkan IKM yang:

1. Berdaya saing: IKM harus mampu bersaing, baik di pasar lokal maupun internasional. Ini bisa dicapai melalui peningkatan kualitas produk, inovasi, dan efisiensi produksi.

2. Berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional: Dengan berkembangnya IKM, fondasi industri nasional akan semakin kokoh, menciptakan ekosistem industri yang lebih beragam dan resilien.
3. Berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja: IKM dikenal sebagai sektor padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga berkontribusi langsung pada penurunan angka kemiskinan di daerah.

Menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor: Dorongan untuk menghasilkan produk atau jasa berorientasi ekspor akan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi IKM, meningkatkan pendapatan daerah, dan membawa devisa bagi negara.

Setiap kegiatan usaha industri, tanpa terkecuali, wajib memiliki izin usaha industri. Izin ini mencakup:

- a. Industri kecil;
- b. Industri menengah; dan
- c. Industri besar.

Secara umum, izin usaha industri diberikan oleh Menteri Perindustrian. Namun, untuk mempermudah proses dan mendekatkan layanan kepada pelaku usaha di daerah, Menteri memiliki kewenangan untuk melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha industri tersebut kepada gubernur dan bupati/walikota. Hal ini memungkinkan proses perizinan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan spesifik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

### **3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan daerah di Indonesia berfungsi menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ini berarti pemerintah daerah, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Landasan hukumnya jelas, termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara eksplisit memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya ini bukanlah tanpa tujuan. Intinya adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Bagaimana caranya? Melalui:

1. Peningkatan pelayanan publik: Pemerintah daerah bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
2. Pemberdayaan masyarakat: Daerah memiliki ruang untuk mengoptimalkan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan.
3. Peningkatan peran serta masyarakat: Warga lokal dapat lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintah.

Selain itu, otonomi daerah juga menjadi instrumen penting dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti globalisasi, serta dalam mewujudkan pemerataan, keadilan, mengakomodasi keistimewaan dan kekhususan daerah, dan mengoptimalkan potensi serta keanekaragaman lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun diberikan otonomi yang luas, perlu dipahami bahwa pelaksanaannya tetap berdasarkan prinsip negara kesatuan. Ini berarti kedaulatan tertinggi tetap berada pada pemerintah pusat atau nasional. Pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri. Oleh karena itu, sejauh apapun otonomi yang diberikan, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada di tangan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah dalam sistem negara kesatuan merupakan satu kesatuan integral dengan pemerintahan nasional. Ini berarti kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah adalah bagian tak terpisahkan dari kebijakan nasional. Perbedaannya terletak pada bagaimana pemerintah daerah dapat memanfaatkan kearifan lokal, potensi unik, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal. Dengan demikian, upaya di tingkat daerah secara kolektif akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Secara empiris, konsep ini terlihat dalam implementasi berbagai program pembangunan. Misalnya, pemerintah pusat menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah daerah kemudian menyusun strategi lokal, seperti pengembangan UMKM unggulan daerah atau investasi pada sektor pariwisata yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya, untuk berkontribusi pada target tersebut.

### **3.3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035**

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 yang mengatur Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) untuk periode 2015 hingga 2035 merupakan landasan strategis yang fundamental bagi sektor industri di Indonesia. Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah kompas yang mengarahkan visi ambisius untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh. Visi tersebut tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga menekankan pembangunan struktur industri yang kuat, dalam, sehat, berkeadilan, berdaya saing global, serta didorong oleh inovasi dan teknologi.

RIPIN ini secara eksplisit diterbitkan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menegaskan kepatuhannya terhadap hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan rentang waktu dua dekade, PP ini memberikan kepastian dan prediktabilitas bagi para investor dan pelaku usaha, memungkinkan mereka untuk merencanakan strategi jangka panjang. Hebatnya, peraturan ini juga dilengkapi dengan mekanisme peninjauan ulang setiap lima tahun, sebuah fitur krusial yang memastikan RIPIN tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika perubahan ekonomi global, kemajuan teknologi, dan fluktuasi kebutuhan pasar. Fleksibilitas ini mencegah RIPIN menjadi dokumen statis yang ketinggalan zaman.

Dalam substansinya, RIPIN tidak hanya memaparkan visi, tetapi juga merumuskan misi dan strategi yang komprehensif. Ini mencakup target-target ambisius seperti mencapai pertumbuhan industri dua digit pada tahun 2035 dan kontribusi PDB hingga 30%, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang kompeten. Peraturan ini juga secara jeli menyoroti penguatan struktur industri dari hulu ke hilir yang berbasis sumber daya alam, sebuah langkah cerdas mengingat kekayaan alam Indonesia. Lebih lanjut, RIPIN mengakui dan berusaha mengatasi tantangan seperti kelangkaan energi dengan mendorong pemanfaatan energi terbarukan, dan juga menekankan pentingnya industri hijau sebagai prioritas, menunjukkan pemahaman mendalam terhadap isu-isu keberlanjutan.

Salah satu kekuatan utama RIPIN terletak pada pendekatannya yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah. PP ini secara tegas mewajibkan setiap

gubernur dan bupati/walikota untuk menyusun rencana pembangunan industri di wilayah mereka, dengan mengacu pada RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional. Proses penyusunan di daerah ini harus memperhatikan potensi sumber daya lokal, keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah, serta keseimbangan antara kegiatan sosial-ekonomi dengan daya dukung lingkungan. Ini menunjukkan komitmen terhadap desentralisasi pembangunan industri, memastikan bahwa strategi nasional dapat diterjemahkan dan diimplementasikan secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan unik masing-masing daerah.

Secara spesifik, peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) mendapat sorotan penting dalam RIPIN. Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk membangun dan memberdayakan IKM, mengingat peran vital mereka sebagai motor penggerak ekonomi lokal, pencipta lapangan kerja, dan potensi sumber produk ekspor. Tujuannya adalah mewujudkan IKM yang berdaya saing tinggi, berperan signifikan dalam struktur industri nasional, berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, dan menghasilkan barang atau jasa untuk diekspor. Komitmen ini menunjukkan pengakuan akan vitalitas IKM dalam mencapai tujuan pembangunan industri secara keseluruhan.

Kemudian, dalam aspek perizinan usaha industri, PP ini mengatur bahwa setiap kegiatan usaha industri, baik kecil, menengah, maupun besar, wajib memiliki izin usaha. Meskipun Menteri Perindustrian secara umum berwenang memberikan izin, PP ini memungkinkan pelimpahan sebagian kewenangan tersebut kepada gubernur dan bupati/walikota. Langkah ini sangat positif untuk efisiensi birokrasi dan mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha di daerah, meskipun konsistensi dan transparansi dalam proses perizinan tetap menjadi kunci keberhasilan implementasinya.

Secara keseluruhan, PP Nomor 14 Tahun 2015 merupakan kerangka kerja yang kokoh dan visioner untuk pembangunan industri Indonesia. Keberhasilannya di masa depan akan sangat bergantung pada efektivitas implementasi di lapangan, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis global seperti disrupsi teknologi dan isu iklim, serta sinergi yang kuat antara berbagai kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah. Tantangan utama terletak pada bagaimana visi dan strategi yang tertera di atas kertas dapat diterjemahkan

menjadi aksi nyata yang berdampak signifikan pada peningkatan daya saing industri nasional dan kesejahteraan masyarakat.

### **3.4 Peraturan Menteri Perindustrian (Permen Industri) Nomor 110 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota**

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) merupakan jantung dari operasionalisasi Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) di tingkat daerah. Jika RIPIN adalah cetak biru besar pembangunan industri Indonesia, maka Permen ini adalah buku panduan praktis yang memastikan setiap daerah dapat ikut serta dalam pembangunan tersebut dengan arah yang jelas dan terpadu.

Sebelum adanya pedoman ini, kualitas dan konsistensi perencanaan industri di berbagai daerah bisa sangat bervariasi. Daerah yang memiliki kapasitas SDM dan pemahaman yang kuat mungkin bisa menyusun rencana yang komprehensif, sementara yang lain mungkin kesulitan. Permen ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut, menyediakan kerangka acuan yang seragam dan standar minimum yang harus dipenuhi dalam penyusunan RPIP dan RPIK. Ini bukan hanya soal keseragaman, tetapi juga memastikan bahwa setiap rencana daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan industri nasional yang diamanatkan oleh RIPIN. Secara empiris, ini sangat penting untuk menghindari kebijakan yang saling bertentangan antar daerah atau tidak mendukung tujuan nasional.

Isi Permen ini secara mendalam menguraikan komponen-komponen vital yang harus dimuat dalam setiap RPIP dan RPIK. Daerah diwajibkan untuk memulai dengan identifikasi potensi dan permasalahan industri secara objektif di wilayahnya. Ini berarti mereka harus menggali kekuatan seperti ketersediaan bahan baku, keahlian tenaga kerja lokal, dan infrastruktur yang sudah ada, serta secara jujur mengakui kelemahan seperti kurangnya SDM terampil atau masalah perizinan yang berbelit. Penekanan pada identifikasi berbasis data ini memastikan bahwa rencana yang disusun adalah realistis dan berbasis bukti, bukan sekadar daftar keinginan.

Selanjutnya, daerah dituntut untuk merumuskan visi, misi, dan strategi lokal yang meskipun selaras dengan RIPIN, tetap mempertimbangkan kekhasan dan keunggulan kompetitif wilayah mereka. Pedoman ini mendorong daerah untuk

memilih sektor industri prioritas yang akan dikembangkan, sebuah langkah krusial untuk memfokuskan sumber daya dan investasi. Misalnya, daerah dengan potensi kelautan yang besar akan memprioritaskan industri pengolahan ikan, sementara daerah dengan kekayaan budaya akan fokus pada industri kreatif dan kerajinan.

Pada intinya, Permen ini mendorong perumusan program dan kegiatan konkret yang akan merealisasikan strategi tersebut. Ini bisa berupa pembangunan sentra industri kecil menengah (IKM), penyediaan pelatihan keahlian bagi tenaga kerja lokal, fasilitasi akses permodalan dan pasar bagi pelaku usaha, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan dan listrik. Setiap program harus dilengkapi dengan target yang terukur dan indikator kinerja yang jelas. Hal ini sangat vital untuk memudahkan pemantauan kemajuan dan evaluasi dampak di kemudian hari, memungkinkan pemerintah daerah untuk secara empiris menilai keberhasilan atau kegagalan program.

Lebih lanjut, Permen ini menekankan pentingnya kesesuaian RPIP dan RPIK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ini adalah langkah preventif yang cerdas, mengingat banyak konflik pembangunan industri di masa lalu disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan tata ruang. Dengan pedoman ini, perencanaan industri diintegrasikan sejak awal dengan rencana spasial, memastikan pembangunan yang tertata dan berkelanjutan. Aspek daya dukung lingkungan dan dampak sosial juga tidak luput dari perhatian, mendorong daerah untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan keadilan dalam setiap pembangunan industri.

Permen ini juga mengatur proses penyusunan dan penetapan RPIP dan RPIK. Ia menyediakan tahapan yang jelas, mulai dari pengumpulan data, analisis, perumusan, hingga konsultasi publik. Yang tak kalah penting adalah peran koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di daerah, yang didorong untuk bekerja sama lintas sektor.

Salah satu mekanisme pengawasan krusial adalah evaluasi RPIK oleh gubernur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota. Mekanisme ini berfungsi sebagai filter untuk memastikan bahwa rencana kabupaten/kota tidak bertentangan dengan rencana provinsi maupun nasional, serta menghindari tumpang tindih kebijakan. Penetapan dalam bentuk Perda sendiri memberikan kekuatan hukum yang mengikat, menjamin legitimasi dan konsistensi dalam implementasi.

Meskipun Permen ini sangat komprehensif, implementasinya tidak lepas dari tantangan empiris. Ketersediaan kapasitas SDM di daerah yang mumpuni untuk menyusun perencanaan yang kompleks, akses terhadap data yang akurat dan terkini, serta komitmen politik dari kepala daerah adalah faktor-faktor penentu. Selain itu, dinamika politik lokal dan kebutuhan untuk mengintegrasikan perencanaan industri dengan kebijakan sektoral lain di daerah (misalnya, pertanian, pariwisata, atau pendidikan) juga memerlukan perhatian ekstra.

Secara keseluruhan, Permen Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 adalah perwujudan nyata dari operasionalisasi RIPIN, menerjemahkan visi pembangunan industri nasional ke dalam rencana aksi yang terstruktur dan terukur di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Ini adalah langkah fundamental untuk memastikan bahwa potensi daerah dapat dioptimalkan, pembangunan industri berjalan secara terarah, dan pada akhirnya, berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

### **3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota**

-Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2018 adalah sebuah instrumen vital dalam sistem pemerintahan Indonesia. Aturan ini secara khusus mengatur evaluasi rancangan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Pembangunan Industri Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan sebuah mekanisme kendali dan fasilitasi yang memastikan bahwa setiap upaya pembangunan industri di daerah selaras, efektif, dan tidak bertentangan dengan kerangka kebijakan yang lebih luas.

Permendagri ini muncul sebagai konsekuensi logis dari semangat otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk merencanakan pembangunan di wilayahnya sendiri. Namun, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebebasan tersebut harus tetap dalam koridor yang terkendali. Ranperda Rencana Pembangunan Industri Daerah, meskipun disusun oleh pemerintah lokal, haruslah sejalan dengan kebijakan industri nasional yang lebih tinggi, seperti Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan berbagai undang-undang terkait lainnya. Tanpa evaluasi ini, ada risiko besar daerah bisa menetapkan Perda yang justru bertabrakan dengan arah pembangunan nasional,

menciptakan ketidakselarasan atau bahkan potensi konflik kepentingan antar wilayah.

Oleh karena itu, Permendagri ini berfungsi sebagai penjaga gerbang kualitas. Evaluasi yang dilakukan akan meninjau apakah rancangan Perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk kebijakan sektoral nasional. Ini juga memastikan Ranperda tersebut konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJPD/RPJMD) di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, menciptakan integrasi yang harmonis antara berbagai lapisan perencanaan pembangunan daerah.

Salah satu aspek krusial yang ditekankan dalam evaluasi ini adalah kepatuhan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Ranperda Rencana Pembangunan Industri Daerah akan diteliti untuk memastikan bahwa ia secara memadai mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku. Secara empiris, banyak proyek industri yang seringkali terhambat atau bahkan gagal total karena abai terhadap aspek lingkungan dan tata ruang sejak awal perencanaan. Melalui evaluasi ini, Kementerian Dalam Negeri turut berperan dalam memastikan bahwa pembangunan industri di daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan ketertiban tata ruang.

Selain itu, Permendagri ini juga mengevaluasi kualitas substansi dari Ranperda itu sendiri. Ini mencakup kejelasan sasaran, program, dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh daerah. Evaluasi ini juga mencermati prosedur penyusunan Ranperda, seperti sejauh mana partisipasi publik telah dilibatkan dan bagaimana koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah berjalan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa rencana tersebut tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga disusun secara partisipatif dan kredibel.

Secara empiris, keberadaan Permendagri 113 Tahun 2018 ini membawa beberapa implikasi positif yang signifikan. Pertama, ia secara efektif mencegah tumpang tindih dan konflik kebijakan antara pusat dan daerah, atau bahkan antar daerah itu sendiri. Ini pada gilirannya menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil dan prediktif bagi para pelaku industri. Kedua, adanya proses evaluasi ini secara tidak langsung meningkatkan kualitas perencanaan di tingkat daerah. Pemerintah daerah dipaksa untuk lebih cermat, komprehensif, dan berbasis data

dalam menyusun rencana pembangunan industrinya, karena akan ada "peninjauan" dari otoritas yang lebih tinggi.

Ketiga, Permendagri ini memperkuat peran pembinaan Kementerian Dalam Negeri terhadap pemerintahan daerah, memastikan bahwa otonomi daerah dilaksanakan dalam koridor yang benar dan mendukung tujuan nasional. Terakhir, dengan penekanan pada aspek lingkungan dan tata ruang, evaluasi ini secara langsung mendorong pembangunan industri yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah bukti nyata bagaimana sebuah regulasi dapat menjadi alat yang kuat untuk mengarahkan pembangunan, memastikan bahwa setiap langkah di tingkat lokal berkontribusi secara sinergis terhadap pencapaian tujuan nasional yang lebih besar.

### **3.6 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kriteria Teknis KPI**

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 yang membahas Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah sebuah regulasi yang sangat fundamental dalam memastikan pembangunan industri di Indonesia berjalan terencana dan efisien. Permen ini bukan sekadar panduan tentang apa yang boleh dibangun, melainkan secara spesifik mengatur di mana dan bagaimana suatu lahan dapat ditetapkan sebagai area khusus industri dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) suatu daerah. Ini adalah langkah operasionalisasi kebijakan tata ruang dan industri yang vital untuk mencegah munculnya pabrik-pabrik yang tersebar tidak beraturan, yang pada akhirnya bisa menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan sosial di kemudian hari.

Inti dari Permen ini adalah penetapan kriteria teknis yang rinci yang wajib dipenuhi oleh suatu lahan agar bisa diakui sebagai Kawasan Peruntukan Industri. Melalui kriteria ini, Kementerian Perindustrian secara praktis mengarahkan dan mengendalikan pengembangan wilayah industri:

Peraturan ini secara operasional menekankan bahwa lokasi industri haruslah strategis dan mudah diakses. Kriteria ini memastikan bahwa lahan yang ditetapkan sebagai KPI memiliki akses memadai terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Bukan hanya sekadar ada, kapasitas infrastruktur tersebut juga harus mampu menopang skala kegiatan industri yang direncanakan. Dari pengalaman di lapangan, lokasi tanpa dukungan infrastruktur

yang memadai seringkali menghambat investasi dan menurunkan efisiensi produksi.

Selain itu, Permen ini juga menyoroti aksesibilitas transportasi. Kawasan industri harus mudah dijangkau oleh jaringan transportasi utama, baik darat (seperti jalan tol atau jalan nasional/provinsi), laut (melalui pelabuhan), maupun udara (melalui bandara). Ini sangat penting untuk menjamin kelancaran logistik, mulai dari pasokan bahan baku hingga distribusi produk jadi ke pasar. Tak kalah penting, aturan ini kemungkinan besar juga menetapkan standar jarak minimal dari permukiman padat penduduk untuk meminimalisir dampak negatif seperti polusi suara, udara, bau, atau limbah terhadap masyarakat sekitar. Ini adalah bentuk operasionalisasi perlindungan sosial dan lingkungan.

Permen ini juga mendetailkan kriteria fisik lahan yang cocok untuk kegiatan industri, bertujuan untuk meminimalkan biaya pembangunan dan risiko lingkungan. Idealnya, lahan harus memiliki topografi yang relatif datar guna mengurangi biaya penyiapan lahan yang mahal seperti pemotongan dan penimbunan tanah. Kondisi tanah juga diperhitungkan, dengan menghindari lokasi yang memiliki daya dukung tanah rendah atau rawan longsor, yang bisa membahayakan struktur bangunan industri.

Yang krusial, Permen ini secara tegas menggariskan agar KPI tidak ditetapkan di atas lahan pertanian produktif yang dilindungi. Ini adalah bentuk operasionalisasi kebijakan perlindungan lahan pertanian dan upaya menjaga ketahanan pangan nasional, mencegah konversi lahan subur menjadi kawasan industri. Selain itu, kawasan yang diusulkan harus berada di luar zona rawan bencana tinggi seperti banjir parah, gempa bumi, atau tanah longsor, demi memastikan keberlanjutan operasional dan keselamatan pekerja.

Ini adalah inti yang mengintegrasikan pembangunan industri dengan prinsip keberlanjutan. Kriteria paling fundamental adalah kesesuaian dengan RTRW Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Permen ini secara jelas menyatakan bahwa penetapan KPI harus sudah tercantum atau selaras dengan peruntukan ruang dalam RTRW di semua tingkatan pemerintahan. Jika suatu daerah ingin menetapkan KPI di lokasi yang belum sesuai dengan RTRW yang ada, maka RTRW-

nya harus direvisi terlebih dahulu, sebuah proses yang rumit dan membutuhkan waktu. Ini adalah operasionalisasi hukum tata ruang yang ketat.

Selain itu, lahan harus memiliki daya dukung lingkungan yang memadai untuk menampung dampak kegiatan industri, seperti ketersediaan sumber air yang cukup dan kemampuan sistem drainase. Idealnya, lokasi KPI juga harus memungkinkan pembangunan atau akses ke fasilitas pengolahan limbah yang memadai untuk limbah padat, cair, dan gas, yang menjadi indikator komitmen terhadap pengelolaan lingkungan.

Secara operasional, Permen ini memiliki dampak yang sangat luas. Ia menjadi panduan wajib bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perindustrian, dan Dinas Tata Ruang di daerah dalam menyusun atau merevisi RTRW serta rencana pembangunan industri mereka. Tanpa kriteria yang jelas, pemerintah daerah mungkin kesulitan mengidentifikasi dan menetapkan lokasi industri yang optimal.

Di sisi lain, Permen ini juga menjadi tolok ukur bagi Kementerian Dalam Negeri (melalui Permendagri 113/2018) dan Kementerian Perindustrian sendiri dalam mengevaluasi Ranperda RTRW dan RPI-Da yang diajukan oleh daerah. Jika kriteria yang ditetapkan dalam Permen ini tidak terpenuhi, Ranperda dapat dikembalikan untuk diperbaiki. Bagi investor, adanya kriteria teknis KPI yang transparan ini meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi risiko terkait pemilihan lokasi, karena mereka tahu bahwa lahan yang ditetapkan sebagai KPI memang sudah melalui uji kelayakan teknis dan regulasi.

Meskipun Permen ini adalah langkah maju yang esensial, implementasinya di lapangan tidak selalu mulus. Tantangan yang sering muncul meliputi ketersediaan lahan yang benar-benar memenuhi semua kriteria, potensi resistensi dari masyarakat lokal, serta kebutuhan akan kapasitas daerah dalam melakukan survei dan analisis teknis yang mendalam. Namun, terlepas dari tantangan ini, Permen Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 adalah instrumentasi konkret dari visi pembangunan industri dan tata ruang nasional. Ia mengubah prinsip-prinsip umum menjadi panduan teknis yang presisi, memastikan bahwa lokasi industri di seluruh Indonesia dipilih berdasarkan pertimbangan yang matang, komprehensif, dan selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang negara.

### **3.7 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Timur Tahun 2019-2039**

Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Timur Tahun 2019-2039 adalah sebuah dokumen strategis yang vital bagi geliat ekonomi Jawa Timur. Lebih dari sekadar rencana biasa, Perda ini mengoperasionalkan visi pembangunan industri nasional yang lebih besar ke dalam skala provinsi. Ia menjadi peta jalan spesifik bagi Jawa Timur untuk sektor industri selama dua dekade mendatang, mempertimbangkan segala potensi, kekuatan, dan tantangan unik yang dimilikinya.

Perda ini memulai dengan merumuskan visi jangka panjang untuk industri Jawa Timur, yang secara alami selaras dengan visi nasional. Kita bisa membayangkan visinya berfokus pada menjadikan Jawa Timur sebagai "pusat industri manufaktur berdaya saing global yang berbasis inovasi dan sumber daya lokal." Visi ambisius ini berfungsi sebagai landasan operasional yang mengikat semua kebijakan dan program turunan. Tujuan-tujuan yang ditetapkan kemudian menjadi lebih spesifik, seperti meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB provinsi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, atau mendorong ekspor produk industri khas Jawa Timur.

Perda ini dibangun di atas analisis empiris yang mendalam mengenai kondisi industri Jawa Timur saat ini. Di dalamnya, kita akan menemukan identifikasi sektor-faktor unggulan yang menjadi kekuatan provinsi ini, seperti industri makanan dan minuman yang terus berkembang, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, hingga industri logam dan mesin yang terus tumbuh. RPIP secara tegas akan memprioritaskan pengembangan sektor-sektor ini, yang secara nyata telah terbukti memiliki daya saing tinggi dan potensi pertumbuhan yang besar.

Selain itu, Perda juga secara operasional mengintegrasikan pemanfaatan potensi sumber daya lokal, baik alam—seperti hasil pertanian, perikanan, atau pertambangan non-migas—maupun manusia, seperti ketersediaan tenaga kerja dan keahlian khusus yang dimiliki masyarakat Jawa Timur. Ini adalah cara praktis untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif daerah. Tentu saja, analisis ini juga mencakup penilaian terhadap infrastruktur dan ekosistem industri yang sudah ada, mulai dari keberadaan kawasan industri besar seperti PIER Pasuruan atau SIER, hingga pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Tanjung Perak dan Probolinggo.

Bagian ini adalah inti dari operasionalisasi Perda. RPIP menjabarkan strategi konkret untuk mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kita akan melihat bagaimana provinsi ini merencanakan:

1. Pengembangan industri prioritas, menetapkan sektor mana yang akan menjadi fokus utama investasi dan pengembangan, berdasarkan potensi nilai tambah, ekspor, atau penyerapan tenaga kerja.
2. Penguatan struktur industri, dengan strategi untuk memperkuat keterkaitan antara industri hulu dan hilir di Jawa Timur, mengurangi ketergantungan pada impor.
3. Peningkatan daya saing, melalui program-program inovatif seperti adopsi teknologi industri 4.0, peningkatan efisiensi energi, dan pengembangan kualitas produk.
4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), yang menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Timur. RPIP akan menguraikan strategi praktis seperti fasilitasi akses permodalan, pelatihan SDM, bantuan teknologi, pendampingan pemasaran, dan promosi produk unggulan IKM, sebagai aplikasi langsung dari amanat RIPIN di tingkat provinsi.
5. Pengembangan kawasan industri, mengidentifikasi lokasi baru atau mengoptimalkan yang sudah ada, dengan tetap memperhatikan kriteria teknis dan kesesuaian dengan RTRW Provinsi.
6. Pengembangan SDM industri melalui pendidikan vokasi dan pelatihan, serta upaya menarik dan mempermudah investasi masuk ke Jawa Timur.

Untuk setiap strategi yang ditetapkan, RPIP akan mengoperasionalkan menjadi program-program konkret yang disertai indikator kinerja yang terukur. Misalnya, jika ada program untuk "peningkatan nilai tambah industri pengolahan hasil perikanan," maka akan ada kegiatan spesifik seperti "fasilitasi sertifikasi HACCP untuk IKM perikanan" atau "pembangunan fasilitas pendingin terpadu." Indikator kinerjanya pun jelas, misalnya "peningkatan nilai ekspor produk perikanan olahan sebesar X%" atau "peningkatan jumlah IKM perikanan bersertifikat." Adanya tolok ukur ini sangat penting agar pemerintah provinsi dapat memantau kemajuan secara nyata dan empiris.

Perda ini juga akan mengatur mekanisme koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, atau Dinas ESDM. Sinergi ini

krusial untuk memastikan tidak ada ego sektoral dan setiap pihak bergerak ke arah yang sama. Selain itu, Perda juga akan mengatur koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, memastikan RPIP selaras dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). Tak lupa, peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam implementasi RPIP juga akan diatur, menunjukkan pentingnya kolaborasi multisektoral.

Secara empiris, Perda RPIP Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 telah menjadi peta jalan yang jelas bagi calon investor, memberikan kepastian mengenai sektor prioritas dan lokasi pengembangan di Jawa Timur. Bagi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, RPIP ini adalah acuan utama dalam menyusun RPIK mereka, memastikan setiap kebijakan pembangunan industri di level lokal selaras dengan visi provinsi dan nasional.

Meskipun visioner, implementasi RPIP tentu tidak lepas dari tantangan. Secara nyata, tantangan yang mungkin muncul meliputi konsistensi alokasi anggaran dari APBD, kebutuhan akan sinergi lintas sektor yang lebih kuat di lapangan, serta adaptasi terhadap dinamika ekonomi global yang bergerak cepat. Namun, dengan mekanisme peninjauan berkala, diharapkan Perda ini dapat terus relevan.

Pada akhirnya, Perda Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 adalah instrumen hukum yang kuat dan aplikatif dalam mendorong pembangunan industri yang terarah dan berkelanjutan di provinsi ini. Ia secara efektif mengoperasionalkan kebijakan pusat ke dalam strategi lokal yang spesifik, menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama demi mewujudkan Jawa Timur sebagai provinsi industri yang maju dan berdaya saing.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap aturan hukum yang dibuat di Indonesia harus berdiri di atas tiga fondasi utama: landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Ketiga syarat ini bukan sekadar formalitas, melainkan pilar yang memastikan suatu peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan mengikat, diterima masyarakat, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.

#### **4.1 Landasan Filosofis**

Landasan filosofis adalah pilar yang memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan cita-cita hukum atau nilai-nilai positif tertinggi yang dianut suatu bangsa. Bagi Indonesia, ini berarti setiap aturan harus selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan cita-cita hukum yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan.

Secara empiris, landasan filosofis berfungsi sebagai kompas moral dan etika bagi pembentukan hukum. Ia memastikan bahwa hukum tidak hanya sekadar alat teknis, melainkan juga cerminan dari identitas dan tujuan luhur bangsa. Jika suatu peraturan hanya menekankan aspek yuridis atau sosiologis tanpa landasan filosofis, ia mungkin kehilangan roh dan arahnya, bahkan bisa bertentangan dengan nilai-nilai fundamental bangsa. Misalnya, peraturan yang mengatur tentang kebebasan berpendapat harus tetap dilandasi oleh nilai persatuan dan kebinekaan.

Sejalan dengan hal tersebut, kehendak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten merupakan implementasi dari peranan negara sebagaimana dijabarkan yang dipertegas oleh pendapat W. Friedmann yang membagi fungsi negara ke dalam, diantaranya:

1. Fungsi negara sebagai penyedia (provider) Fungsi Provider dikaitkan dengan konsep kesejahteraan sosial (welfare state), bahwa negara

bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan sosial dalam rangka menjamin standar kehidupan bagi masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berfungsi sebagai penyedia payung hukum, arahan, dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang mendorong pembangunan industri kabupaten.

2. Fungsi negara sebagai wasit (umpire) Pemerintah Kota berfungsi sebagai penjaga keseimbangan yang mengakomodasi segala kepentingan baik para pelaku industri, kepentingan masyarakat umum, dan kepentingan pemerintah sendiri (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dalam melakukan kebijakan pembangunan industri. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selain mengakomodir kepentingan para stakeholder juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, kepentingan ekonomi, dan kepentingan terkait lainnya.
3. Fungsi negara sebagai pengatur (regulator) Sebagai regulator, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berwenang untuk membuat kebijakan hukum terkait dengan fungsi kontrolnya terhadap kegiatan pembangunan industri. Fungsi ini merupakan kekuatan untuk mengatur penataan terhadap pembangunan industri agar dapat dimanfaatkan secara adil dan memberikan manfaat kepada masyarakat baik saat ini maupun bagi generasi mendatang. Pengaturan ini juga sebagai dasar legalitas tindakan pemerintah dalam melakukan penataan pembangunan industri di Kabupaten Banyuwangi

## **4.2 Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis berfokus pada efektivitas dan penerimaan hukum dalam masyarakat. Ini berarti peraturan yang dibentuk haruslah relevan dengan kebutuhan riil dan aspirasi masyarakat yang akan diaturnya. Ada dua perspektif yang saling melengkapi dalam konteks sosiologis:

1. Teori Kekuasaan: Menyatakan bahwa hukum berlaku secara sosiologis karena adanya kekuatan pemaksa dari penguasa, terlepas dari apakah masyarakat menerima atau menolaknya. Ini menunjukkan aspek penegakan dan kewajiban hukum.

2. Teori Pengakuan: Berpendapat bahwa berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Ini menyoroti pentingnya legitimasi dan partisipasi publik.

Secara empiris, landasan sosiologis sangat vital. Sebuah peraturan yang secara yuridis sah namun tidak sejalan dengan realitas sosial atau aspirasi masyarakat cenderung sulit ditegakkan, tidak efektif, bahkan bisa menimbulkan resistensi. Contohnya, peraturan tentang kebersihan lingkungan akan lebih efektif jika disusun berdasarkan kebiasaan dan kesadaran masyarakat setempat, bukan hanya dipaksakan dari atas. Ini menunjukkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang "hidup" di tengah masyarakat, yang diakui dan dipatuhi bukan hanya karena takut sanksi, melainkan karena dirasakan kebutuhannya.

### 4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis menekankan bahwa pembentukan suatu peraturan harus didasarkan pada dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang lebih tinggi. Konsep ini sesuai dengan teori "Stufenbau" Hans Kelsen, yang menggambarkan sistem hukum sebagai suatu piramida hierarkis di mana setiap aturan hukum memperoleh validitasnya dari aturan yang lebih tinggi. Logemann menambahkan bahwa suatu kaidah hukum mengikat apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya, sementara Zevenbergen menyatakan bahwa hukum berlaku secara yuridis jika terbentuk sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Secara empiris, landasan yuridis memastikan adanya legalitas dan koherensi dalam sistem hukum. Misalnya, sebuah Peraturan Daerah (Perda) harus selaras dengan Peraturan Pemerintah, yang pada gilirannya harus sejalan dengan Undang-Undang, dan puncaknya harus merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanpa landasan yuridis yang kuat, suatu peraturan bisa jadi tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan mudah dibatalkan. Ini adalah jaminan bahwa setiap aturan memiliki akar yang jelas dalam konstitusi dan peraturan lainnya, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara negara.

Landasan Yuridis untuk penyusunan naskah akademik RPIK Kabupaten Banyuwangi menggunakan serangkaian peraturan perundang-undangan yakni:

- I. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- II. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahunj 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- III. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- IV. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
- V. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- VI. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI**  
**MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Berpedoman pada lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab V yang mengatur rumusan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, menjelaskan bahwa naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) merupakan upaya menyesuaikan dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

**5.2 Materi Yang Akan Diatur**

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) meliputi antara lain sebagai berikut.

Sistematika

Konsideran

Landasan hukum

BAB I : Ketentuan Umum

BAB II : Maksud, Tujuan serta ruang lingkup  
Ruang lingkup adalah hal-hal apa saja yang diatur dalam Perda RPIK

BAB III : Kewenangan menyelenggarakan  
urusan pemerintahan di bidang perindustrian

BAB IV : Industri Unggulan

BAB V : Rencana Pembangunan Industri Kota

BAB VI : Pelaksanaan  
BAB VII : Pembinaan dan Pengawasan  
BAB VIII : Pembiayaan Ketentuan Penutup

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Naskah Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi (RPIK) Kabupaten Banyuwangi, memiliki kelayakan secara akademis.

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan:

1. Untuk segera disusun/ dibentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi (RPIK) sebagai regulasi daerah yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan kebijakan pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi (RPIK).
2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi (RPIK) Kabupaten Banyuwangi yang aspiratif dan implementatif serta partisipatif, maka penyusunan perda ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak, antara lain: SKPD terkait di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, masyarakat dan stake holders terkait.

## **BAB VII**

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **7.1 Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk

Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;  
Peraturan Menteri Perindustrian (Permen Industri) Nomor 110 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;  
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kriteria Teknis KPI  
Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Timur Tahun 2019-2039.;

## **7.2 Buku**

- Ach. Rubaie, Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015)
- Amrah Muslimin, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, (Bandung: Alumni, 1985)
- Bachsan Mustafa, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990)
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: PSH FH-UII. 2001)
- Bhenyamin Hoessein dalam Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung, 2008.
- Bhenyamin Hoessein, Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari era Orde Baru ke Era Reformasi (Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Jakarta. 2009)
- Bhenyamin Hoessein, Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: dari Era Orde Baru ke Era Reformasi, (Jakarta: DIA, FISIP-UI, Edisi Revisi, 2011)
- Bhenyamin Hoessein, Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: dari Era Orde Baru ke Era Reformasi, Jakarta: DIA, FISIP-UI, Edisi Revisi, 2011. BN. Marbun, Kamus Politik, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007)
- Dharma Setyawan Salam, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, Dan Sumber Daya, (Djambatan, Jakarta, 2002)
- DRH Koesoemahatmadja, Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia (Jakarta: Bina Cipta, 1979)

- E. Koswara, Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, (Jakarta: Yayasan Pariba, 2001)
- E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan Keempat, (Bandung: Universitas Padjajaran, 1960)
- H. Samsul Wahidin, Hukum Pemerintahan Daerah: Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Hamidi, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi, (Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2007)
- Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: Grasindo, 2007)
- Hendra Karianga, Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah, (Jakarta: Prenada Media, 2017)
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang, Bayu Media Publishing, 2007)
- Josep Kiwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Cetakan Kedua, (Bandung: Alumni, 1978)
- Kuntjoro Purbopranoto, Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia, (Bandung: Binacipta, 1981) (selanjutnya disingkat Kuntjoro Purbopranoto I)
- Miftah Thoha, Menejemen Pembangunan Daerah Tingkat II, Jurnal Prisma, No. 12, 1985.
- Syafruddin, Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya, (Bandung: Mandar Maju. 1991)

### **7.3 Jurnal dan Makalah**

- Achmad Fauzi, Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik, Jurnal Spektrum Hukum Vol 16, No 1 (2019).
- Bhenyamin Hoessein, Pengaturan Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Makalah, Loka Karya Nasional yang diselenggarakan oleh MIPI dan APPSI, Jakarta, 2008.
- Charles D. Tarlton, Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism: A Theoretical Speculation, Journal of Politics, Vol. 27, No. 4 (Nov., 1965)
- Fatkhul Muiin, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah Daerah dan keuangan Daerah, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014.

- Ferrazzi, sebagaimana dikutip Tri Widodo, Desentralisasi Asimetris dan/dalam Negara Kesatuan, Jurnal Administrator Borneo, Vol. 6 No. 2, 2010, hlm. 2013.
- Gabriele Ferrazzi, Special Autonomy: A Common Form of Asymmetric Decentralization, Paper for Aceh Workshop, November 19, 2008.
- John McGarry, Asymmetry in Federations, Federacies, and Unitary State, Journal of Ethnopolitics, Vol.6, No.1, March 2007.
- Rizki Ramadhan & Aidul Fitriada Azhari, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Dasar di Kota Serang, Volksgeist, Vol 4, No 1 (Juni 2021)
- Ronald L.Wats, Asymmterical Decentralization: Functional or Disfunctional, Makalah Kongres IPSA, Canada, 2000, yang kemudian diterbitkan Indian Journal of Federal Studies, Vol.1, 2004.
- Wasito Raharjo Jati, Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012.
- Yulia Neta, Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (Agustus 2012)